

**EFEKTIVITAS PENENGGELAMAN KAPAL DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA *ILEGAL FISHING*
DI ZEE INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**REZKY ANGGIANI SARIBULAN SIREGAR
NPM. 1706200047**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : REZKY ANGGIANI SARIBULAN SIREGAR
NPM : 1706200047
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPS : EFEKTIVITAS PENENGGELAMAN KAPAL DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA ILEGAL FISHING DI ZEE INDONESIA
PEMBIMBING : MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
09/08/2021	METODE PENULISAN	Perbaikan Rumusan Masalah	[Signature]
13/08/2021	TINJAUAN PUSTAKA	Perbaikan.	[Signature]
15/08/2021	PENULISAN	Perbaikan Kembali	[Signature]
25/08/2021	METODE PENULISAN	Perhatikan Metode penulisan.	[Signature]
30/08/2021	PENULISAN	Perbaikan deskripsi Operasional	[Signature]
06/09/2021	METODE PENELITIAN	Perbaikan hasil wawancara.	[Signature]
13/09/2021	JUDUL	Penambahan katakata judul.	[Signature]
17/09-2021	PENGUMPULAN DATA	Perbaikan, Kurang penjelasan.	[Signature]
6/10-2021	ACC UATK	Diijikan	[Signature]

Diketahui Dekan

Dosen Pembimbing


(Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., MH)


(MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H)

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : REZKY ANGGIANI SARIBULAN SIREGAR
NPM : 1706200047
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PENENGGELAMAN KAPAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA *ILEGAL FISHING* DI ZEE INDONESIA

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 25 Oktober 2021

DOSEN PEMBIMBING

MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

NIP/NIDN : 0118097203



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : REZKY ANGGIANI SARIBULAN SIREGAR
NPM : 1706200047
PRODI/BAGIAN : HUKUM / PIDANA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PENENGGELAMAN KAPAL DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA ILEGAL FISHING DI ZEE
INDONESIA
PENDAFTARAN : 12 Oktober 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
NIDN: 0118097203



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624.567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 15 Oktober 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : REZKY ANGGIANI SARIBULAN SIREGAR
NPM : 1706200047
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PEWENGGELAMAN KAPAL
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ILLEGAL
FISHING DI ZEE INDONESIA
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
2. ISNINA, S.H., M.H
3. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **REZKY ANGGIANI SARI BULAN SIREGAR**
NPM : 1706200247
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENENGGELAMAN KAPAL
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ILEGA
FISHING DI ZEE INDONESIA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2021

Saya yang menyatakan



REZKY ANGGIANI SARI BULAN SIREGAR

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENENGGELAMAN KAPAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA *ILEGAL FISHING* DI ZEE INDONESIA

REZKY ANGGIANI SARIBULAN SIREGAR

1706200047

Kekayaan alam Indonesia berupa perairan yang sangat luas menimbulkan ancaman terjadinya tindak pidana *illegal fishing*. Pemberian sanksi dengan cara penenggelman merupakan upaya negara dalam memberantas kegiatan perikanan yang dilakukan secara illegal dan disamping itu juga untuk memberikan suatu efek jera atau menangkal terhadap pelanggaran di Wilayah perairan Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia yang menenggelman kapal-kapal yang terbukti melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder tersier serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, tindak pidana *ilegal fishing* yang dapat ditenggelman kapalnya apabila tindakan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, yaitu melakukan kegiatannya tanpa dibekali dengan izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah maka dapat termasuk dalam unsur tindak pidana *ilegal fishing*, Pelaksanaan hukuman penenggelman kapal *ilegal fishing* dalam tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan proses penenggelman kapal tidaklah asal bom saja, namun dengan proses pengecekan surat-surat kapal dan pembuktian lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Efektivitas hukuman penenggelman kapal *ilegal fishing* berdasarkan data yang dihimpun telah mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami penurunan pada 2016 terjadi 115 kasus penenggelman kapal dan pada tahun 2020 terjadi 26 kasus penenggelman kapal.
Kata Kunci: *Efektivitas, Penenggelman Kapal, Tindak Pidana Ilegal Fishing.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong ummatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Amiin ya robbal 'alamin.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: **“Efektivitas Peneggelaman Kapal Dalam Perkara Tindak Pidana *Ilegal Fishing* Di ZEE Indonesia”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H dan Mhd Nasir Sitompul S.H., M.H. selaku Pembimbing saya.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal Riza S.H., MH. selaku kepala bagian hukum pidana saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Terimakasih kepada ayahanda tercinta yang bernama Pinayungan Siregar dan ibunda tercinta yang bernama Armiami, telah mengasuh dan mendidik saya dengan curahan kasih sayang yang tak terhingga. Bekerja keras membanting tulang, bercucur keringat berterikkan matahari untuk memberikan dukungan secara moril dan materil dalam pendidikan saya. Saya ingin persembahkan kepada orang tua saya bahwasanya kesuksesan saya hari ini dan akan datang adalah kesuksesan mereka juga. Tidakkan sanggup saya membalas jasa mereka, tapi saya berharap mereka selalu mendo'akan saya agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terimi kasih terkhusus kepada dosen Pendamping Akademik saya Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hui yang telah memberikan banyak nasehat dan arahan setiap awal semester selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tanpa nasehat dan arahan dari seorang penasehat akademik, maka tiada terstruktur perencanaan studi selama menempuh pendidikan strata 1.

Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada guru-guru beserta pegawai staf tata usaha di Sekolah Dasar Negeri Paringin 1, Sekolah Mengah Pertama Negeri 5 Tanjung, Sekolah Menengah Akhir Negeri 2 Tanjung yang mana mereka semua

adalah orang yang berjasa dalam memberikan saya ilmu pengetahuan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada abang saya Roy Satya Putra Siregar, adik saya Nazirah dan Ahaqueenna yang telah memberikan bantuan materil dan moril sehingga skripsi ini dapat selesai.


Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada, Abangda Rayanda Subakti, Sri Faun Maharani, Fikri Anas, Fathur Rahman, Imelia Shintya Luvita, Ibnu sapan Harahap, Bima Afif Brahmana Sinaga dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kelas B-1 Pagi ilmu Hukum dan kelas C-1 Pagi Hukum Pidana Stambuk 2017, terimakasih kepada kalian atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 06 Oktober 2021

Hormat Saya

Penulis,



Rezky Anggiani Saribulan Siregar
1706200047

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Bimbingan	
Pernyataan Keaslian.	
Abstrak	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Defenisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data	14

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tindak Pidana *Ilegal Fishing*15
- B. Penenggelaman Kapal22

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana *Ilegal Fishing* Yang Dapat Ditenggelamkan Kapalnya31
- B. Pelaksanaan Hukuman Penenggelaman Kapal *Ilegal Fishing* Dalam Tindak Pidana.....47
- C. Efektivitas Hukuman Penenggelaman Kapal *Ilegal Fishing* Dalam Perkara Tindak Pidana Yang Dikaitkan Dengan Tujuan Hukum Pidana62

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan.....76
- B. Saran77

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sering disebut negara bahari dikarenakan sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut. Menurut catatan WALHI, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki 18.110 pulau dengan garis pantai sepanjang 108.000 km. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km² yang terdiri dari perairan kepulauan seluas 2,9 juta km² dan laut teritorial seluas 0,3 juta km². Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan seluas 2,7 km² pada perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).¹

Wilayah pesisir dihuni tidak kurang dari 140 juta jiwa atau 60% dari penduduk Indonesia yang bertempat tinggal dalam radius 50 km dari garis pantai. Secara administratif kurang lebih 42 kota dan 181 kabupaten berada di pesisir, serta terdapat 47 kota pantai mulai dari Sabang hingga Jayapura sebagai pusat pelayanan aktivitas sosial ekonomi. Sejak awal dikumandangkan Deklarasi Djoeanda tahun 1957 telah memberikan keteguhan atas konsepsi Indonesia sebagai negara kelautan yang besar, berdaulat, dan sejahtera.²

Laut tidak hanya dilihat sebagai media juang negara, tetapi turut sebagai ruang penghidupan rakyat Indonesia, namun, tidak memberikan sesuatu yang cukup berarti bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada pengelolaan

¹ Oksimana Darmawan. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Illegal Fishing Di Indonesia". *Dalam* jurnal Yudisial Vol. 11 No. 2 Agustus 2018, halaman 172.

² *Ibid.*

sumber daya pesisir dan laut Indonesia, seperti nelayan dan petambak tradisional, menjadi komunitas masyarakat yang rapuh secara ekonomis, pendidikan, kesehatan, dan hal-hal mendasar lainnya. Secara ekonomi, hasil sumber daya pesisir telah memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDB nasional sebesar 24% pada tahun 1989. Potensi perikanan yang saat ini baru sekitar 58,5% dari potensi lestarnya yang dimanfaatkan. Secara biofisik, wilayah pesisir di Indonesia merupakan pusat *biodiversity* laut tropis dunia karena hampir 30% hutan bakau dan terumbu karang dunia terdapat di Indonesia. Namun, kekayaan pesisir dan kelautan yang kita miliki, terdapat lebih dari 5.254.400 orang di wilayah pesisir hidup dalam kondisi yang sangat miskin.³

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional (Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan). Luas perairan Indonesia sangatlah signifikan dan harus dilihat bukan saja sebagai aset nasional, melainkan juga merupakan tantangan nyata bahwa wilayah laut harus dikelola, dijaga, dan diamankan bagi kepentingan bangsa Indonesia (Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan).⁴

³ *Ibid.*

⁴ Maruhum. "Penggunaan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Pencurian Ikan di Kepulauan Riau Ditinjau dari Aspek *Sport fishing*". Dalam jurnal *Melayunesia Law*, Vol 3 No 2, Desember 2019, halaman 182.

Terbatasnya pasokan ikan membuat persaingan antar negara dalam memperebutkan ikan di laut menjadi begitu sengit. Pencurian ikan atau *illegal fishing* akhirnya terjadi di seluruh dunia. Indonesia menjadi sasaran empuk pencurian ikan oleh kapal-kapal asing dari negara tetangga. Itu terjadi karena kekayaan laut Indonesia sangat melimpah, sementara kemampuan dalam melakukan patroli pengawasan masih sangat terbatas mengingat juga dikarenakan selama bertahun-tahun laut bukanlah prioritas kebijakan pembangunan pemerintah. Masalah terbesar Indonesia adalah bagaimana mengawasi laut dari pencurian ikan oleh kapal asing. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk melakukan penegakan hukum terutama terkait dengan *illegal fishing*. Pencurian ikan oleh kapal-kapal asing di wilayah perairan Indonesia tampaknya sudah pada taraf yang mengkhawatirkan. Bukan hanya masalah kedaulatan wilayah yang diobrak-abrik, namun lebih dari itu kerugian ekonomi (*economic loss*) yang diderita juga sangat besar.⁵

Kerugian negara akibat penangkapan ikan secara liar (*illegal fishing*) oleh kapal-kapal penangkap ikan nelayan asing dikhawatirkan kian meningkat sejalan dengan semakin banyaknya jumlah kasus-kasus pelanggaran bidang perikanan. Menurut data Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada tahun 2005 jumlah pelanggaran yang ditangani DKP 174 kasus, tahun 2006 naik menjadi 216 kasus, hingga September 2007 sudah ada 160 kapal ikan liar yang diproses secara hukum. Selama tahun 2010-2014, kapal pengawas perikanan telah

⁵ *Ibid*, halaman 182-183.

berhasil memeriksa 14.951 kapal perikanan, dan menangkap 492 kapal perikanan yang diduga pelaku *illegal fishing* (DJPSDKP, 2015).⁶

Kasus tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun karena penanganan belum menyentuh pada akar masalahnya. Barang bukti kasus-kasus *illegal fishing* yang didapat jajaran DKP, rata-rata potensi kerugian negara mencapai antara 1-4 miliar rupiah per kapal. Jika sampai September 2007 ada 160 kapal yang ditangkap, berarti minimal kerugian negara akibat penangkapan ikan liar tahun 2007 saja berkisar antara Rp.160 miliar sampai Rp.640 miliar. Dari riset DKP pada (DJPSDKP 2015), bahkan pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, nilai kerugian akibat *illegal fishing* bisa mencapai US\$20 miliar, atau Rp.240 triliun per tahun.⁷

Besarnya kerugian negara akibat pencurian ikan di Wilayah Perairan Indonesia menyebabkan kerugian yang begitu besar bagi negeri ini maka dari itu pemerintah membuat strategi kebijakan pemberantasannya, yaitu melaksanakan penenggelaman kapal pencuri ikan yang tertangkap. Hal ini sudah diamanatkan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Berdasarkan uraian diatas menariklah diteliti perihal efektivitas penjatuhan hukuman penenggelaman kapal atas perkara tindak pidana *ilegal fishing* di Indonesia. Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk

⁶ Oksimana Darmawan. *Op. Cit*, halaman 173.

⁷ *Ibid.*

skripsi dengan judul: “Efektivitas Tindakan Penenggelaman Kapal Dalam Perkara Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di ZEE Indonesia”.

1. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*. masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. pertanyaan dalam rumusan masalah harus bersifat problematis yang untuk menjawabnya memerlukan analisis berdasarkan hasil penelitian.⁸ Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana *illegal fishing* yang dapat ditenggelamkan kapalnya?
- b. Bagaimana pelaksanaan hukuman penenggelaman kapal *illegal fishing* dalam tindak pidana?
- c. Bagaimana efektivitas hukuman penenggelaman kapal *illegal fishing* dalam perkara tindak pidana yang dikaitkan dengan tujuan hukum pidana?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa,

⁸ Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 15.

masyarakat dan pembangunan.⁹ Adapun Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana agar mengetahui lebih lanjut mengenai efektivitas dalam tindakan penenggelaman kapal atas perkara tindak pidana *illegal fishing*.
- b. Secara Praktis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah agar mengeluarkan sebuah regulasi yang dapat memberikan kepastian hukum atas tindakan penenggelaman kapal atas perkara tindak pidana *illegal fishing*.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian harus 3 (tiga). ketigahal tersebut menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan, jadi, rumusan masalah, tujuan dan kesimpulan haruslah sinkron.¹⁰ Adapun beberapa tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana *illegal fishing* yang dapat ditenggelamkan kapalnya

⁹ *Ibid*, halaman 16.

¹⁰ *Ibid*.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan hukuman penenggelaman kapal *illegal fishing* dalam tindak pidana
3. Untuk mengetahui efektivitas hukuman penenggelaman kapan *illegal fishing* dalam perkara tindak pidana yang dikaitkan dengan tujuan hukum pidana

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definis/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.¹¹ Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu: **“Efektivitas Tindakan Penenggelaman Kapal Dalam Perkara Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di ZEE Indonesia”**, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang diartikan dengan; ada efeknya, ada akibatnya, pengaruh, ada kesannya, manjur atau mujarab.¹²
2. Penenggelaman kapal Mengacu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) jo. Pasal 76A jis. Pasal 38 jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), “Kebijakan penenggelaman kapal ikan berbendera asing (kapal ikan

¹¹ *Ibid.* halaman 7.

¹² Kamisa. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Cahaya Agency, halaman 549.

asing) pelaku tindak pidana *illegal fishing*”, pada dasarnya adalah istilah yang digunakan untuk tindakan khusus berupa pemusnahan barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*).¹³

3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁴
4. *Illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan-ketentuan internasional.¹⁵

D. Keaslian Penelitian

Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai Persoalan tindakan penggelaman kapal dalam perkara tindak pidana *ilegal fishing* bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang tindakan penggelaman kapal dalam perkara tindak pidana *ilegal fishing* Pada Tindak Pidana ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian

¹³ Haryanto, Joko Setiyono. *Op. Cit*, halaman 74.

¹⁴ Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 50.

¹⁵ Oksimana Darmawan. *Op. Cit*, halaman 171.

sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Wandu Hapusan Sinurat fakultas hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, Medan 2019 yang berjudul “tindak pidana *illegal fishing* dengan bahan kimia di perairan belawan (studi pada DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara”. skripsi ini merupakan penelitian yang berfokus kepada tindakan *illegal fishing* dengan menggunakan bahan kimia dan menggunakan data secara empiris yang diambil langsung dilapangan yakni pada DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara. Sedangkan penulis meneliti tentang efektivitas penenggelaman kapal dalam perkara tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia dengan menggunakan data secara normatif.
2. Skripsi Sulwafiani Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Di Bidang Perikanan (Studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid.Sus/2016/PN.Wtp)” skripsi ini penelitiannya dilakukan dengan metode empiris perihal tinjauan yuridis terhadap tindak pidana di bidang perikanan mengacu kepada Putusan Nomor: 28/Pid.Sus/2016/PN.Wtp). Sedangkan penulis melakukan penelitian dengan metode normatif dengan memadupadankan buku dengan undang-undang dan lainnya tentang tentang efektivitas pengenggelaman kapal dalam perkara *illegal fishing* di Indonesia.

Secara substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik

bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada suatu kajian perihal efektivitas penanggulangan kapal dalam tindak pidana *illegal fishing* di ZEE Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁶ Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmunan sejawat dalam bidang keahlian (intersubjektif), dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahannya (*wetenschapelijkheid*), dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang berminat merupakan hal yang baru (*nicuwmoeztijn*).¹⁷ Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Istilah “penelitian hukum“ terdiri dari dua kata, yakni “penelitian” dan “hukum”. asal kata “penelitian” adalah “teliti” yang berarti suatu tindakan yang penuh kehati-hatian dan kecermatan. sementara “hukum” diartikan sangat beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing aliran filsafat hukum. penelitian

¹⁶ Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :SinarGrafika. halaman 17.

¹⁷ Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta :Prenadamedia Group. halaman 3.

hukum atau “*legal research*” berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.¹⁸

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dibedakan menggunakan 2 (dua) pendekatan yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).¹⁹ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.²⁰ Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis normatif)

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek

¹⁸ I Made Pasek Dianta. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana. halaman 1.

¹⁹

²⁰ Ida Hanifah, Dkk. *Op. Cit*, halaman 19.

atau peristiwa nyata tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²¹

3. Sumber Data

Maka dalam penelitian kali sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari :

1. Data yang bersumber dari hukum islam Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur-an dan Hadits (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan yaitu Al-Qur-an Surat An- Naml ayat 32.
2. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari masyarakat tersebut.²²
3. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²³ Data sekunder terdiri dari:
 - a. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, ketetapan MPR, Peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan hirarki. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini

²¹ *Ibid*, halaman 20.

²² *Ibid*.

²³ *Ibid*.

adalah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 01/Bua.6/ HS/SP/III/2015

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.²⁴

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu :

1. Studi Lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian di Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan Guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian.

²⁴ *Ibid*, halaman 21.

2. Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu;
 - a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung di perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
 - b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*libarary research*) yang diakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Dalam suatu penelitian, analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sitematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif. analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.²⁵ Pengolahan data yang didapatkan dari studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan (*library research*), maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif.

²⁵*Ibid*, halaman 21-22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Hukum adalah keseluruhan peraturan yang berlakunya dapat dipaksakan oleh badan yang berwenang.²⁶ Ungkapan yang terkenal: *ubi societas, ibi ius* atau di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Karenanya, sering dikatakan bahwa jika tidak ada masyarakat maka hukum juga tidak diperlukan. Dengan bertitik tolak dari adanya masyarakat, maka jawaban atas pertanyaan tentang alasan keberadaan hukum berkaitan dengan keberadaan masyarakat. Selain itu, alasan keberadaan hukum juga terkait erat dengan apa yang menjadi tujuan hukum.²⁷

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Dengan demikian alasan keberadaan hukum yaitu adanya ketertiban dan ketentraman (*onde en rust*) masyarakat. Alasan keberadaan hukum adalah karena norma-norma yang lain, yaitu norma kesopanan, kesusilaan, dan norma agama, tidak mencukupi dalam memberikan perlindungan kepentingan orang dalam masyarakat. Ketiga norma yang lain itu tidak mencukupi karena dua sebab, yaitu:

1. Terdapat kepentingan-kepentingan yang tidak diatur oleh norma kesopanan, kesusilaan dan agama, tetapi memerlukan perlindungan juga. Tidak ada norma kesopanan kesusilaan dan agama yang menuntut bahwa orang harus berlalu di sebelah kiri atau disebelah kanan apabila berjalan di jalan.

3. ²⁶ Donald Albert Rumokoy. 2014. *pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman

²⁷ *Ibid*, halaman 47.

2. Kepentingan-kepentingan yang telah diatur oleh ketiga norma yang lain itu, belum cukup terlindungi. Peraturan hukum bersifat memaksa dengan sanksi.²⁸

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.²⁹ Dalam kamus hukum tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan pidana karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana; perbuatan pidana”. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:³⁰

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana biasanya di mulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan

²⁸ *Ibid*, halaman 47-48.

²⁹ Teguh Prasetyo. *Op. Cit*, halaman 47.

³⁰ *Ibid*, halaman 48.

sesuai dengan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau *persoon*.³¹

Memang pandangan klasik berpendapat bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun ia berkedudukan sebagai pengurus atau komisaris suatu badan hukum. Menurut perkembangan zaman subjek tindak pidana di rasakan perlu diperluas termasuk badan hukum. Tentu saja tindak pidana terhadap pribadi tidak dapat diterapkan pada badan hukum, kecuali jika yang harus dipidana adalah pribadi pengurus atau komisaris badan hukum tersebut

Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah baha belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*. Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti:

1. Tindak pidana
2. Perbuatan pidana
3. peristiwa pidana
4. pelanggaran pidana
5. perbuatan yang boleh di hukum
6. perbuatan yang dapat di hukum.³²

Adapun pengertian tindak pidana menurut para sarjana di antaranya adalah sebagai berikut:

³¹ *Ibid.* halaman 54.

³² Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 136.

1. Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana
2. Muljatno berpendapat, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut
3. R. Tresna mengemukakan bahwa peristiwa pidana ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang beretentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan diadakan tindakan penghukuman.
4. Simons dalam Mustafa Abdullah, Ruben Achmad berpendapat bahwa peristiwa pidana adalah *Een Strafbargestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*. Terjemahan bebasnya adalah perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh sesorang yang mampu bertanggungjawab.³³

Apabila diperhatikan definisi tindak pidana tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa suatu tindakan atau kejadian/peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia
2. perbuatan manusia itu harus melawan hukum

³³ *Ibid*, halaman 136-137.

3. perbuatan itu diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) dalam undang-undang
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeingsvatbaar*).³⁴

Istilan perbuatan pidana menunjukkan kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelaku dapat dikenakan sanksi pidana dapat diartikan demikian karena perbuatan tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah manusia perbuatan lebih lanjut pada arti sikap yang diperlihatkan seorang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).³⁵

Perintah adalah aturan-aturan yang harus dilaksanakan, baik oleh warga masyarakat maupun oleh pembentuk hukum positif. Hukuman itu dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok meliputi hukuman penjara dan denda. Sedangkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, seperti hak tidak dipilih dan memilih. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Misalnya, orang yang berhutang, maka yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar utang-utangnya kepada kreditor. Kedaulatan merupakan kekuasaan yang dimiliki, baik oleh negara atau terhadap orang lainnya.³⁶

³⁴ *Ibid*, halaman 137.

³⁵ Teguh Prasetyo. *Loc. Cit.*

³⁶ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani. 2017. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Depok: Rajawali Pers, halaman 6.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang yang dinamakan kitab undang-undang hukum pidana menurut suatu sistem yang tertentu. Aturan-aturan pidana yang ada di luar *wetboek* ini, seperti aturan lalu lintas) dan , dalam peraturan *deviezen*, dalam peraturan pemilihan anggota konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan masih banyak peraturan-peraturan lain, semuanya tunduk pada sistem yang dipakai dalam Bab 1 sampai dengan Bab VIII dan buku ke-1 (aturan-aturan umum), juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh aturan-aturan dalam perundang-undangan lain diancam dengan pidana, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang.³⁷

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai, adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antarperorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.³⁸

Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorang dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh

³⁷ Moeljatno. 2015. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 17.

³⁸ Salim. 2017. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 45.

seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian. Menekan pada kepentingan masyarakat akan mengabaikan kepentingan individu, sedangkan menitikberatkan pada perlindungan individu merupakan cerminan dari pemikiran barat yang individualitas, yang tidak sesuai dengan alam Indonesia.³⁹

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.⁴⁰ Dalam kamus hukum tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan pidana karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana; perbuatan pidana”. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:⁴¹

- d. Suatu perbuatan manusia;
- e. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- f. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana biasanya di mulai dengan kata barangsiapa. Ini

³⁹ Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 13.

⁴⁰ Teguh Prasetyo. *Op. Cit*, halaman 47.

⁴¹ *Ibid*, halaman 48.

mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau *persoon*.⁴²

Memang pandangan klasik berpendapat bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun ia berkedudukan sebagai pengurus atau komisaris suatu badan hukum. Menurut perkembangan zaman subjek tindak pidana di rasakan perlu diperluas termasuk badan hukum. Tentu saja tindak pidana terhadap pribadi tidak dapat diterapkan pada badan hukum, kecuali jika yang harus dipidana adalah pribadi pengurus atau komisaris badan hukum tersebut.⁴³

B. Penenggelaman Kapal

Indonesia merupakan suatu negara maritim yang sebagian wilayahnya berupa perairan yang terdiri dari ribuan pulau dari sabang sampai merauke.⁴⁴ Dengan letak wilayah Indonesia secara geografis ini memberikan nilai lebih bagi Indonesia. Indonesia harus aktif dalam berbagai kerjasama-kerjasama internasional dalam hal kemaritiman termasuk mengenai hukum laut. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sebagai negara maritim memiliki luas kira-kira 6 juta km² yang 3

⁴² *Ibid.* halaman 54.

⁴³ *Ibid.* halaman 55.

⁴⁴ Kadek Intan Rahayu. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Ditinjau Dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan". *Dalam* Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Volume 2 No. 2 Tahun 2019, halaman 146.

kali lebih besar dari daratan Indonesia sehingga bisa dikatakan sangat banyak kekayaan laut yang dimiliki oleh bangsa kita, serta berapa sumber daya laut yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya pada hasil laut tersebut yaitu menjadi seorang nelayan.

Kejahatan yang umumnya terjadi di wilayah perairan Indonesia adalah kejahatan perikanan, yaitu kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia atau berwenang. Kejahatan perikanan ini paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing yang berasal dari beberapa negara tetangga seperti negara Thailand, Filipina, dan Vietnam, walaupun sulit untuk memetakan dan mengestimasi tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.⁴⁵

Illegal fishing dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang melanggar hukum, dimana kegiatan perikanan tersebut dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu. Sampai saat ini kegiatan pencurian ikan di Indonesia terbilang cukup memprihatinkan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian ikan di perairan Indonesia tidak terlepas dari

⁴⁵ *Ibid.*

lingkungan strategis global terutama kondisi perikanan di negara lain yang memiliki perbatasan laut, dan sistem perikanan di Indonesia itu sendiri.⁴⁶

Kegiatan *illegal fishing* itu tersebut dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan di Indonesia wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sangat terkait dengan peraturan hukum dan institusi penegak hukum, sedangkan pembangunan hukum itu sendiri adalah komponen *integral* dari pembangunan nasional. Salah satu penyebab pencurian ikan di Indonesia wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah lemahnya pengawasan akibat lemahnya integritas moral.⁴⁷

Proses hukum selama ini hanya menyentuh kalangan para awak kapal saja tanpa berusaha mengungkapkan pelaku yang sebenarnya, yaitu korporasi yang ada dibalik semua itu. Hal itu yang menyebabkan kerugian besar yang terjadi terhadap negara, kalangan nelayan, dan masyarakat pesisir, ini terbukti dari pemahaman para aparat hukum terhadap pidana atau delik *illegal fishing* masih sangat awam, namun beberapa tahun belakangan ini Indonesia mulai mengambil tindakan tegas dengan cara menenggelamkan atau meledakkan atau membakar kapal-kapal pelaku *illegal fishing*. Tindakan pemerintah ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Tujuan dari tindakan tersebut semata-mata hanya untuk memperkuat penegakan hukum di wilayah laut Indonesia dan menunjukkan pada mata dunia tidak semudah itu untuk terus mencuri ikan di negara kita.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 146-147.

Sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai salah satu tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariaannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang.⁴⁹

Pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan Laut Lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Oleh karena itu,

⁴⁹ Merisa Nur Putri. "Penegakan Hukum Atas Penangkapan Ikan Secara Ilegal Yang Melibatkan Negara Lain". *Dalam* jurnal logika Vol. 11 Nomor 01 Juni 2020, halaman 2.

dibutuhkan dasar hukum pengelolaan sumber daya ikan yang mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dan teknologi.⁵⁰

Kehadiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern. Kehadiran Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar dibidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern.⁵¹

Terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan *illegal fishing* lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, iklim industri dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakkan hukum dibidang perikanan

⁵⁰ *Ibid.* halaman 2-3

⁵¹ *Ibid.*, halaman 3.

menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan.⁵²

Sejak zaman dahulu kata sumber daya ikan sudah banyak dimanfaatkan manusia dan ini berlangsung terus hingga sekarang. Diawali dengan cara “berburu” menangkap/mencari ikan, manusia mendapatkannya dan memprioritaskan untuk santapan keluarga. Kemudian berkembangnya cara-cara membudidayakan ikan, yang muncul setelah manusia berfikir bahwa pada saatnya nanti bisa saja “kehabisan ikan” yang terjadi kalau terus menerus ditangkap tanpa memikirkan bagaimana “membuat” anak-anaknya. Karena semakin banyak manusia yang butuh makan, termasuk mengkonsumsi ikan, maka pemanfaatan sumber daya yang semula hanya kebutuhan keluarga, berubah menjadi bentuk yang bersifat komersial.⁵³

Pada abad modern ini pengelolaan dan penangkapan ikan dilengkapi dengan peralatan yang cukup modern, tidak lagi penangkapan yang dilakukan secara tradisional. Namun dampak yang cukup dirasakan dari kegiatan pengelolaan tersebut adalah pengaruhnya terhadap ekosistem/lingkungan laut, terutama apabila pengelolaannya tanpa memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang diwajibkan. Dalam penentuan persyaratan sudah diperhitungkan kapasitas dan kualitas lingkungan laut, sehingga pelanggaran terhadap persyaratan akan merusak atau menghancurkan lingkungan laut. Sejak terintegrasinya ekonomi Indonesia ke dalam sistem perekonomian internasional yang berorientasi pada modal atau

⁵² *Ibid*, halaman 3-4.

⁵³ *Ibid*, halaman 4.

capital, maka pemanfaatan sumber daya alam sebagai sumber penggerak kegiatan ekonomi menjadi tak terelakkan. Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, tetapi yang dimaksud dengan lingkungan hidup Indonesia secara hukum mencakupi ruang tempat negara Indonesia melaksanakan kedaulatan dalam wilayah yurisdiksinya.⁵⁴

Tata hukum itu merupakan filter yang menyaring kebijaksanaan pemerintah sehingga menjadi tindakan yang dapat dilaksanakan. Hukum adalah sekumpulan aturan atau norma, tertulis atau tidak tertulis, yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Terciptanya bangunan hukum nasional yang baik membentuk harmonisasi pengelolaan perikanan yang terarah dalam mencapai tujuannya, serta upaya memberantas kegiatan *Illegal Fishing*. Pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing dapat ditindak tegas, apabila akibat kejahatannya dirasakan oleh Indonesia. Tindakan pencurian ikan yang terjadi selama ini sebagian besar pelakunya nelayan asing. Modus pencurian ikan oleh nelayan asing biasanya menggunakan bendera Indonesia ataupun menggunakan anak buah kapal atau awak dari Indonesia.⁵⁵

Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat, maka kebijakan publik haruslah dibentuk oleh otoritas politik (yakni mereka yang menerima mandat dari publik dan pada umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat) .

⁵⁴ *Ibid*, halaman 4-5.

⁵⁵ Hertria Maharani Putri, Dkk. "Kebijakan Penanggulangan Kapal Pencuri Ikan Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum *Law Perspective of Scuttling Policy for IUU Fishing in Indonesia*". Dalam Jurnal J. Kebijakan Sosek KP Vol. 7 No. 2 Desember 2017, halaman 95.

Kebijakan negara selalu mempunyai arah tertentu atau tindakan yang berorientasi kepada tujuan. Keunggulan setiap negara semakin ditentukan oleh kemampuan negara tersebut mengembangkan kebijakan publik yang baik. Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan harus menterjemahkan aksi yang harus dilaksanakan dalam mencapai tujuan kebijakan.⁵⁶

Pasal sanksi pidana pelaku pencurian sumber daya ikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan diatur dalam Pasal 69 ayat (4), menyebutkan:

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) penyidik atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Pasal ini menjelaskan bahwa penyidik atau pengawas perikanan, berwenang melakukan tindakan khusus membakar/menenggelamkan kapal asing dengan bukti memadai. Menurut penjelasan Pasal 69 ayat (4), bukti permulaan adalah untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, serta nyata-nyata menangkap dan atau mengangkut ikan ketika memasuki WPP Negara Republik Indonesia. Tindak pidana yang terkait dengan kebijakan penenggelaman kapal adalah kapal perikanan berbendera asing tanpa dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), maupun terbukti

⁵⁶ *Ibid*, halaman 93.

melakukan pencurian dan/atau membawa ikan dalam WPP Indonesia secara tidak sah.⁵⁷

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di WPP Indonesia wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan diperkuat dengan adanya ketentuan sanksi dalam Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, yang isinya menjelaskan bahwa setiap pemilik dan atau pengoperasi kapal penangkapan ikan berbendera asing tanpa dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan, dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun serta denda maksimal 20 miliar rupiah.⁵⁸

Perihal penjatuhan hukuman penenggelaman kapal bagi para pelaku tindak pidana *illegal fishing*, Islam mengatur perihal penjatuhan suatu hukuman yang diatur dalam Firman ALLAH SWT Qs. An-Naml: 32

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُون

Artinya: Dia (Balqis) berkata, “Wahai para pembesar Berilah aku pertimbangan dalam perkaraku (ini). Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelis(ku).”

⁵⁷ *Ibid*, halaman 96-97.

⁵⁸ *Ibid*, halaman 97.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana *Illegal Fishing* Yang Dapat Ditenggelamkan Kapalnya

Hukum pidana merupakan sanksi yang penjatuhan sanksi kepada seseorang yang malukan suatu perbuatan tindakan pidana dengan tujuan utama hukum pidana ialah menegakkan norma-norma, yang dimana dalam hal ini dilakukan oleh alat-kekuasaan negara, dengan maksud dan tujuan melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut. Sanksi itu muncul dalam bentuk pemidanaan, pengenaan secara sadar dan matang suatu derita oleh instansi penguasa yang berwenang kepada seorang pelaku yang sudah dinyatakan bersalah melanggar suatu aturan hukum pidana yang berlaku dan sesuai dengan saksinya.

Menurut Hart fungsi hukum pidana adalah untuk menjaga keteraturan asusila atau yang merugikan dan untuk memberikan perlindungan eksploitasi dari pihak lain, khususnya bagi mereka yang lemah karena masih muda, lemah fisik, pikiran atau pengalaman.⁵⁹ Dalam hal pembagian fungsi hukum pidana yakni fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum, sedangkan fungsi khusus hukum pidana, selain melindungi kepentingan hukum juga member keabsahan bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum.⁶⁰

⁵⁹ Eddy O.S. Hiariej. 2019. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka , halaman 34.

⁶⁰ *Ibid*, halaman 35.

Terkait fungsi khusus hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum, maka yang dilindungi tidak hanya kepentingan individu-individu tetapi menjaga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Oleh sebab itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap negara. Demikian juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pasal-pasal yang berhubungan dengan kejahatan terhadap kepentingan umum sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.⁶¹

Menurut Pompe hukum pidana menitik beratkan pada, kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Hubungan hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan orang dan dijatuhkannya pidana bukan lah suatu hubungan koordinasi antara yang bersalah dan yang dirugikan. Tetapi hubungan tersebut bersifat subordinasi dari yang bersalah terhadap pemerintah, yang ditugaskan untuk memperhatikan masyarakat. Hukum pidana itu bersifat subordinatif yaitu kedudukan individu berada lebih rendah dari kedudukan masyarakat atau negara. Adapun tujuan dari hukum pidana itu sendiri untuk melindungi masyarakat. Mengenai tujuan khusus hukum pidana ini menurut Remmelink menyebutkan:

“Bukan pada diri sendiri, tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar tergantung pada adanya paksaan”.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Hal ini sesuai

⁶¹ *Ibid*, halaman 34-35.

dengan teori tujuan (*utilitarian theory*) atau disebut dengan teori relatif. Adanya pidana ini terletak dari tujuan hukum pidana itu sendiri yaitu bukan untuk pembalasan, tetapi untuk mewujudkan ketertiban masyarakat.⁶²

Mempelajari dan memahami sejarah hukum sangatlah penting, karena sejarah hukum mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu, dan membandingkan antara hukum yang berbeda. Karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Sejarah hukum juga berusaha mengenali dan memahami secara sistematis proses-proses terbentuknya hukum, faktor yang menyebabkan dan sebagainya. Hukum pidana yang mempunyai sejarah panjang dalam keberlakukannya di Indonesia. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada saat ini merupakan hukum peninggalan kolonial belanda yang telah di *kodifikasi*.⁶³

Sebagian besar aturan-aturan peninggalan kolonial Belanda itu disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*) yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini juga telah di *unifikasi*, yaitu berlaku bagi semua golongan rakyat sehingga tidak ada dualism lagi seperti zaman penjajahan kolonial belanda. Kodifikasi yang pertama dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1809 yang disebut dengan *Het Crimineel Wet Boek Het Koninlijk Holand*. Sejak kodifikasi yang pertama ini, selama 73 tahun Belanda sudah mempersiapkan rancangan peraturan hukum pidana yang selesai pada tahun 1881 dan baru diundangkan pada tanggal 1 september 1886 yang sering disebut dengan sebutan *Nederland wet boek van strafrecht*.⁶⁴ Republik Indonesia merdeka pada 17 Agustus tahun

⁶² Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Medan : PT Rajawali Buana Pusaka, halaman 22-23.

⁶³ *Ibid*, halaman 29.

⁶⁴ *Ibid*, halaman 30.

1945 setelah Republik Indonesia merdeka dan berdaulat peraturan yang ada selama masa penjajahan terdahulu masih tetap berlaku berdasarkan pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berlaku pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pada pasal II aturan peralihan, menyebutkan:

“segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”

Aturan peralihan ini, untuk menjadikannya lebih kuat maka presiden pada masa itu mengeluarkan peraturan nomor 2 pada tanggal 10 oktober 1945, menyatakan:

“Untuk ketertiban masyarakat berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal II Berhubungan dengan Pasal IV, kami Presiden menetapkan peraturan sebagai berikut:

Pasal I: Segala Badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar, masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut
Pasal II: Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945”.

Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia pada saat ini adalah hukum pidana yang berlaku pada tanggal 8 maret tahun 1942 dengan berbagai perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan keadaan negara Indonesia pada saat itu. *Wetboek van strafrecht voor nederlandsch indie* diubah menjadi *wetboek van strafrecht* yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dipakai pada saat ini merupakan produk kolonial pemerintahan Belanda yang beberapa kali mengalami *unifikasi* dan *kodifikasi*.

Keinginan untuk melakukan *kodifikasi* hukum pidana nasional sudah ada sejak lama, dan hal itu telah dicetuskan dalam seminar-seminar hukum nasional.⁶⁵

Dimulai pada tahun 1971, Basaruddin dan Iskandar menyusun rancangan Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pada tahun 1976 disusun rancangan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tim pengkajian hukum pidana dibentuk pada tahun 1979 yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyusun rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Pada tahun 1980-1981 tim bekerja menyusun rancangan Buku I yang juga memakai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama dan sebagai perbandingan dipakai juga rancangan Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana basaruddin dan kawan-kawan. Pada tahun 1981-1982 konsep rancangan Buku I telah diselesaikan pada tahun 1982 diakan lokaraya di BABINKUMNAS membahas rancangan tersebut.⁶⁶

Berdasarkan penggolongan dan klasifikasi hukum, maka hukum pidana menurut isinya termasuk kedalam golongan hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara Negara atau perlengkapannya dengan perseorangan atau warganegara. Hukum pidana merupakan bagian dari ilmu hukum yang harus dipelajari oleh mahasiswa fakultas hukum. Setelah mengetahui dan memahami pengertian hukum pidana, maka akan dengan mudah memahami hukum pidana secara umum. Sebelum terlanjur jauh membahas tentang hukum pidana, sebaiknya dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian atau definisi hukum pidana.

⁶⁵ *Ibid*, halaman 36.

⁶⁶ *Ibid*.

Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran.⁶⁷ Menurut pendapat beberapa ahli, hukum pidana diartikan sebagai aturan hukum yang memaksa dari suatu perbuatan yang dilarang, dan terhadap perbuatan itu akan ada ancaman berupa sanksi yang sudah ditentukan jenisnya. Adapun pendapat para ahli tersebut sebagai berikut:

1. Menurut Moeljatno di kutip dalam buku Faisal Riza menyebutkan Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:
 - a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tertentu.
 - b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁶⁸
2. Menurut Pompe, di kutip dalam buku Faisal Riza Hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan

⁶⁷ *Ibid*, halaman 1-2.

⁶⁸ *Ibid*, halaman 2.

apa seharusnya dijatuhi pidana dan apa macamnya pidana itu. Dalam definisi ini, Pompe menekankan pada perbuatan yang dapat dihukum dan jenis hukuman dari perbuatan yang dilarang apabila perbuatan tersebut dilakukan. Untuk mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijatuhi pidana, maka harus dilihat didalam aturan hukum pidana.⁶⁹

3. Menurut Simon, di kutip dalam buku Faisal Riza Hukum pidana adalah semua perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan ancaman dengan suatu pidana atau nestapa bagi siapa tidak mentaatinya. Juga merupakan semua aturan yang ditentukan oleh negara yang berisi syarat-syarat untuk menjalankan pidana tersebut. Legalitas untuk menentukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana diserahkan kepada Negara. Negara sebagai eksekutor terhadap ancaman sanksi yang hendak dijalankan oleh orang pelanggar perintah dan larangan yang telah ditetapkan di dalam suatu aturan.⁷⁰
4. Menurut Lemaire, di kutip dalam buku Faisal Riza Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk Undang-Undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Penderitaan yang bersifat khusus dapat diartikan merupakan sanksi pidana, karena sanksi dalam hukum pidana berbeda dengan sanksi hukum yang lain.⁷¹

⁶⁹ *Ibid*, halaman 2-3.

⁷⁰ *Ibid*, halaman 3.

⁷¹ *Ibid*

5. Menurut Adami Chazawi, di kutip dalam buku Faisal Riza Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:
- a. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/potif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu.
 - b. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
 - c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.⁷²

Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengedepankan sanksi pidana dalam penanggulangan *illegal fishing*. Beberapa negara mempunyai kebijakan yang tegas dalam penanggulangan *illegal fishing*. Di Perancis, pelaku *illegal fishing*

⁷² *Ibid*, halaman 3-4.

diancam pidana penjara maksimal 2 tahun penjara dan denda €375.000.³⁰ Di Belanda, pelaku *illegal fishing* diancam pidana penjara 3 bulan hingga 6 tahun dan pidana denda mencapai €82.000.³¹ Di Inggris, terdapat beberapa regulasi yang mengatur sanksi bagi pelaku *illegal fishing*. Misalnya dalam *The Sea Fish (Conservation) Act 1967*, sanksi bagi pelaku *illegal fishing* berupa pidana denda £5.000 sampai £50.000. Selanjutnya, berdasarkan *financial administrative penalty (FAP)*, pelaku *illegal fishing* di Inggris dapat dikenakan denda hingga £10.000 yang harus dibayarkan dalam dalam waktu 28 hari.⁷³

Fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan *illegal fishing* merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana *penal*, yang menitikberatkan pada upaya represif atau pemberantasan. Dengan demikian, pada setiap tahapannya, kebijakan penanggulangan *illegal fishing* harus memperhatikan tujuan kebijakan sosial, yaitu *social welfare* (kesejahteraan masyarakat) dan *social defence* (melindungi masyarakat dari kejahatan) yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diungkapkan perwakilan Fraksi Partai Golongan Karya, H. Bomer Pasaribu dalam rapat kerja pembahasan Rancangan Undang-Undang Perikanan antara Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah, bahwa fokus utama perubahan Undang-Undang Perikanan adalah kesejahteraan dan keadilan. Hal tersebut yang mendasari penerapan sanksi pidana yang tegas bagi pelaku *illegal fishing* di Indonesia.⁷⁴

⁷³ Maya Shafira, Dkk. “*Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium*”. Dalam jurnal wawasan yuridika Vol. 5 No. 1 Maret 2021, halaman 46.

⁷⁴ *Ibid.*

Illegal fishing tidak hanya merugikan negara dan usaha perikanan, namun juga mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya penegakan hukum yang tegas untuk menunjang pemanfaatan sumber daya perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Dalam tataran aplikasi dan eksekusi, pilihan politik hukum Indonesia menempatkan hukum pidana sebagai instrumen utama (*primum remedium*) dalam penanggulangan *illegal fishing* menimbulkan beberapa implikasi, baik implikasi yuridis maupun implikasi non-yuridis. Undang-Undang Perikanan menganut sistem pidana kumulatif, yaitu penerapan pidana penjara dan denda secara bersamaan. Selanjutnya, Undang-Undang Perikanan tidak memuat mekanisme eksekusi pidana denda.⁷⁵

Dengan demikian, apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana ketentuan Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan kata lain, setiap putusan hakim pengadilan perikanan akan bermuara pada perampasan kemerdekaan, baik penjara maupun kurungan. Kelemahan prosedural tersebut bertambah dengan penegakan hukum yang positivistik, hakim pada pengadilan perikanan jarang melakukan terobosan hukum. Fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan *illegal fishing* menyebabkan hakim cenderung menjadikan sanksi pidana sebagai dasar memutus perkara *illegal fishing*, sehingga dalam implementasinya, putusan hakim pengadilan perikanan umumnya berupa pidana, seperti halnya putusan pengadilan perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang wilayah hukumnya

⁷⁵ *Ibid*, halaman 47.

rawan *illegal fishing*, yakni Kepulauan Natuna dan Anambas yang berbatasan dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam.⁷⁶

Sebagai negara berkembang dengan populasi penduduk yang besar ditambah dengan struktur geografis yang dikelilingi oleh laut maka laut menjadi tumpuan sebagian besar penduduk Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama di daerah pesisir, seperti nelayan. Nelayan adalah kelompok masyarakat yang bermukim di kawasan pantai umumnya menggantungkan sumber kehidupan dan sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, bagi negara kepulauan seperti Indonesia, laut memiliki posisi yang strategis dan potensi yang luar biasa, di mana perairan Indonesia adalah laut teritorial baik perairan kepulauan maupun perairan pedalaman.⁷⁷

Laut Indonesia juga sebagai perairan laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sesuai pengumuman Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 1980, yang merupakan jaminan masa depan bangsa. Saat ini sangat marak terjadi penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) di wilayah perairan Indonesia dilakukan oleh nelayan lokal dan asing. Tidak sedikit kasus penangkapan nelayan-nelayan “nakal” dan luar negeri yang sengaja masuk ke kawasan perairan Indonesia untuk mengambil ikan maupun kekayaan laut lainnya. Kapal-kapal patroli negara-negara luar mulai masuk ke perairan Indonesia yang seharusnya mereka tidak berhak atas perairan tersebut.⁷⁸

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Inggrit Fernandes. “Tinjauan Yuridis *Illegal Fishing* di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan”. *Dalam* jurnal Hukum Respublica, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017, halaman 191.

⁷⁸ *Ibid.*, halaman 191-192.

Sumber daya ikan memang mempunyai daya pulih kembali walaupun hal tersebut bukan berarti tidak terbatas. Oleh karena itu, apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaidah kaidah pengelolaan sumber daya ikan, misalnya eksplorasi berlebihan, penangkapan di luar zonasi yang telah ditentukan serta penggunaan alat yang dapat merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungan. Semua hal tersebut dapat dikategorikan penangkapan ikan secara illegal yang tentunya akan berakibat terjadinya kepunahan dan kerusakan terhadap kelestarian lingkungan dan ekosistem disekitar laut. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara lembaga-lembaga penegak hukum di bidang perikanan, mengadakan koordinasi dan berkesinambungan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* harus sesuai dengan kerugian yang diderita bangsa Indonesia. Setelah sekian lama dioperasionalkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.⁷⁹

Secara teoritis, tindak pidana pen-cunian ikan (*illegal fishing*) adalah tindakan menangkap ikan:

1. Tidak dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
2. Menggunakan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) palsu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan .

⁷⁹ *Ibid*, halaman 192.

3. Isi dokumen izin tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapnya, menangkap jenis dan ukuran ikan yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.⁸⁰

Menurut Undang-Undang Perikanan bahwa pencurian ikan (*illegal fishing*) adalah pencurian yang dilakukan karena menangkap ikan tanpa Surat penangkapan ikan dan Surat Izin Penangkapan Ikan, menggunakan bahan peledak, bahan beracun, bahan berbahaya yang mengakibatkan kerusakan dan kepunahan sumber daya ikan. Tindakan *illegal fishing* terjadi hampir di seluruh belahan dunia. *Illegal fishing* merupakan kejahatan perikanan yang sudah terorganisasi secara matang, mulai di tingkat nasional sampai internasional. Dewasa ini, tindakan *illegal fishing* telah berubah cara beroperasinya jika dibandingkan dengan cara beroperasi pada tahun 1990-an.⁸¹

Tindakan *illegal fishing* saat ini telah menjadi *a highly sophisticated form of transnational organized crime*, dengan ciri-ciri antara lain kontrol pergerakan kapal yang modern dan peralatan yang modern, termasuk tanki untuk mengisi bahan bakar di tengah laut. Menurut salah satu kesulitan untuk mencari data dan informasi yang akurat adalah fakta bahwa tindakan *illegal fishing* dikelola dan dijalankan dengan struktur korporasi yang tinggi tingkat kerahasiaannya serta jaringan bisnis yang kompleks yang sengaja menutupi realitas sebenarnya yang terjadi.⁸²

⁸⁰ *Ibid*, halaman 193.

⁸¹ *Ibid*.

⁸² *Ibid*.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektid yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memnuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan masuk celaan subjektid menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika rang tersebut tidak dapat dicela kaarena paada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.⁸³

Adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunya kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁸⁴

⁸³ Hanafi Amrani, Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 21.

⁸⁴ *Ibid.*

Sebagaimana disinggung pengertian *illegal fishing* tidak ada dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi ketentuan berikut jika dilanggar dapat dikategorikan *illegal fishing*, seperti: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan:

1. Setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
2. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan berbendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
3. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
4. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam bentuk kerja sama dengan pihak asing.⁸⁵

Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia menurut tempat yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Batas-batas berlakunya aturan pidana menurut waktu, yaitu jika suatu perbuatan tidak tercakup oleh salah satu dari asas tersebut, yang dirumuskan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 Kitab Undang-

⁸⁵ Inggrit Fernandes. *Op. Cit*, halaman 201.

Undang Hukum Pidana, maka perbuatan tersebut tidak dapat dituntut dengan menggunakan aturan pidana Indonesia. Jika suatu perbuatan tidak tercakup oleh salah satu asas tersebut maka pada diri orang itu terdapat suatu alasan untuk tidak dapat dituntut, yang dalam kepustakaan hukum disebut sebagai “alasan penghapus penuntutan”. Dengan kata lain, pengadilan Indonesia tidak memiliki kompetensi (wewenang) untuk mengadili dan memutus perbuatan yang bersangkutan, sehingga terhadap perbuatan itu juga tidak dapat dilakukan penuntutan.⁸⁶

Menurut para ahli hukum pidana, batas-batas berlakunya ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan dapat dibedakan atas batas-batas berlakunya ketentuan pidana menurut waktu dan batas-batas berlakunya ketentuan pidana menurut tempat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, batas berlakunya ketentuan pidana menurut waktu diatur dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan batas-batas berlakunya ketentuan pidana menurut tempat diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 2 sampai Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur batas berlakunya ketentuan pidana menurut tempat itu mengandung 4 (empat) asas, yaitu:

1. Asas teritorial
2. Asas nasional aktif atau asas personal
3. Asas nasional pasif atau asas perlindungan, dan
4. Asas universal.⁸⁷

⁸⁶Syalom Walintukan. “Batas-Batas Berlakunya Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Menurut Tempat (Pasal 2 Sampai 8 Kuhp) Dari Aspek Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri”. *Dalam Jurnal Lex Crimen* Vol. VII/No. 7/Sept/2018, halaman 70.

⁸⁷ *Ibid*, halaman 71.

Asas teritorial, yang juga dikenal sebagai asas wilayah, merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana (tindak pidana) yang terjadi di dalam wilayah Negara, baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang asing. Yang penting untuk asas teritorial ini, yaitu tindak pidana itu terjadi di dalam wilayah Negara, dalam hal ini wilayah Negara Republik Indonesia, atau tindak pidana itu dilakukan di Indonesia. Asas ini terdapat dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa, “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.”⁸⁸

Berikut penjelasan dari Jaksa Perikanan selaku Instansi yang berwenang dalam upaya melakukan penuntutan dalam tindak pidana *illegal fishing*, mengenai bentuk tindak pidana *illegal fishing* yang dapat dijatuhi hukuman penenggelaman kapal penulis dari proses wawancara bersama Jaksa Perikanan pada Kejaksaan Negeri Belawan Bapak Suheri Wira Fernanda S.H.,M.H, beliau menjelaskan bahwa:

Untuk bentuk tindak pidananya itu adalah melakukan pencurian ikan di wilayah perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan menggunakan alat tangkap *trawl* tanpa dilengkapi dengan surat izin usaha perikanan (SIUP), Surat izin penangkapan ikan (SIPI), dan surat persetujuan berlayar (SPB). Tindakan tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1), Pasal 93 ayat (2), jo Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 98 jo 42 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.⁸⁹

⁸⁸ *Ibid*, halaman 72.

⁸⁹ “Laporan Hasil Wawancara di Kejaksaan Negeri Belawan dengan Bapak Suheri Wira Fernanda, S.H.,M.H. Selaku Jaksa Perikanan Pada Kejaksaan Negeri Belawan” Pada hari Senin, 04 Oktober 2021 pukul 12:00 WIB.

B. Pelaksanaan Hukuman Penenggelaman Kapal *Illegal Fishing* Dalam Tindak Pidana

Pelaksanaan kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana *illegal fishing* oleh Pemerintah Indonesia, pada dasarnya ialah bagian dari kebijakan penegakan hukum berupa pemusnahan barang bukti kapal perikanan, baik kapal ikan berbendera Indonesia ataupun kapal ikan berbendera asing, yang melakukan tindak pidana perikanan dan kelautan, Hal ini mengisyaratkan bahwa ada proses hukum yang dilalui, sebelum dilakukannya pelaksanaan.⁹⁰

Penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana *illegal fishing*, Melalui ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maupun melalui mekanisme Pasal 76 A Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 38 jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hasil pengawasan KKP selama 2010- 2016 menyebutkan bahwa praktek *illegal fishing* oleh KIA sebagian besar terjadi di ZEE (*Exlusive Economic Zone*) dan banyak juga terjadi di perairan kepulauan (*archipelagic state*).⁹¹

Pada umumnya, Jenis alat tangkap yang digunakan oleh KIA atau kapal eks Asing illegal di perairan Indonesia adalah alat-alat tangkap produktif seperti *purse seine* dan pukot (*trawl*). Kegiatan *illegal fishing* juga dilakukan oleh kapal ikan

⁹⁰ Haryanto, Joko Setiyono. "Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional". *Dalam jurnal law reform* Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017, halaman 81.

⁹¹ *Ibid.*

Indonesia (KII). Berdasarkan data terkait tindak pidana kelautan dan perikanan selama tahun 2016, dalam setahun sebanyak 243 kasus tindak pidana kelautan dan perikanan telah terjadi. Dari 243 kasus tindak pidana kelautan dan perikanan tersebut, 218 kasus diantaranya adalah kasus tindak pidana perikanan, khususnya *illegal fishing*.⁹²

Modus operandi *illegal fishing* menurut laporan KKP dilakukan dengan beragam cara antara lain; melakukan penangkapan ikan tanpa izin Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI), menggunakan izin palsu, menggunakan alat tangkap yang dilarang, menangkap jenis ikan (spesies) yang tidak sesuai dengan izin, menangkap ikan di wilayah yang tidak sesuai ijin, tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data hasil tangkapan, membawa ikan hasil tangkapan langsung ke negara lain (*transshipment*), penangkapan ikan di wilayah yang dilarang, menangkap ikan di wilayah kompetensi RFMOS tanpa mengindahkan ketentuan RFMOS maupun ketentuan internasional, penangkapan ikan menggunakan modifikasi API/ABPI ikan, pemalsuan dokumen perijinan (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal), menggunakan identitas ganda atau *double flag*, melibatkan aparat dan pengusaha lokal, tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal-kapal yang diwajibkan memasang transmitter), dan berbagai modus lainnya yang dilarang.⁹³

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid*, halaman 82-83.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diatur bahwa “Indonesia adalah negara hukum”, sehingga segala bentuk tindakan / kebijakan Negara harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan termasuk diantaranya pembakaran/penenggelaman kapal tindak pidana *illegal fishing*. Pasal 69 ayat (4) Juncto Pasal 76A jo. Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan merupakan dasar hukum Pemerintah dalam melakukan kebijakan untuk membakar atau menenggelamkan kapal oleh karena dalam pasal tersebut memberikan kewenangan kepada penyidik dan/atau pengawas perikanan untuk membakar dan/atau menenggelamkan kapal *illegal fishing* berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.⁹⁴

Ketentuan tersebut berarti apabila adanya laporan maupun tertangkap tangan, pembakaran/penenggelaman kapal dapat langsung dilakukan oleh penyidik dan/atau pengawas perikanan seluas-luasnya tanpa perlu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tanpa adanya batasan dan syarat yang jelas yang harus dipenuhi yang mana hanya cukup dengan adanya bukti permulaan Ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang memberikan kewenangan yang luas kepada penyidik dan/atau pengawas perikanan untuk melakukan eksekusi pembakaran/penenggelaman kapal hanya

⁹⁴ Guntur Dirga Saputra. “Eksekusi Pembakaran/Penenggelaman Kapal Tindak Pidana *Illegal Fishing* Berbendera Asing Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana”. *Dalam Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 9 No. 4 Desember 2020, halaman 756.

berdasarkan bukti permulaan yang cukup namun dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) sebagai peraturan pelaksana memberikan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan kebijakan tersebut yakni syarat subjektif berupa kapal yang bermanuver membahayakan atau memberikan perlawanan serta syarat objektif yang terdiri dari syarat kumulatif yakni kapal berbendera asing; *locus delicti* di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia; tidak adanya dokumen; dilaksanakan dengan hati-hati dan atas perintah pimpinan, dan syarat alternatif yakni kapal tua yang tidak memiliki nilai ekonomis; kapal mudah rusak atau membahayakan; biaya penarikan yang tinggi; kapal mengangkut barang yang mengandung penyakit menular atau bahan beracun dan berbahaya.⁹⁵

Surat Edar Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan (yang kemudian disingkat SEMA1/2015), mendukung pemerintah melakukan tindakan tersebut. Oleh sebab itu, maka barang bukti kapal dapat ditenggelamkan atau dimusnahkan. Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan diatas, maka penyidik/pengawas perikanan dapat melakukan eksekusi pidana pembakaran/penenggelaman kapal tanpa proses hukum adalah hal yang patut. Hal tersebut dilakukan seperti kapal berbendera asing yang tidak memiliki SIPI, SIKPI, serta WPP-RI.⁹⁶

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid*, halaman 756-757.

Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam negara hukum. Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kebebasan yang dibatasi dengan undang-undang. Hak Asasi Manusia yang dijamin dan diatur oleh sistem hukum Indonesia tidak bersifat mutlak/ dibatasi apabila penggunaan daripada Hak Asasi Manusia tersebut telah merusak dan merenggut Hak Asasi Manusia orang lain. Penelaahan terhadap tujuan hukum perlu dilakukan sebelum dapat mewujudkan Negara hukum melalui pembentukan undangundang. Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum ditujukan untuk menciptakan suatu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara sinergi bersama-sama yang apabila dalam penerapannya tidak dapat dilaksanakan maka harus memprioritaskan keadilan baru kemudian kemanfaatan lalu kepastian hukum.⁹⁷

Inti pendapat sebagaimana di jelaskan oleh Radbruch bahwa sesungguhnya baik keadilan, kepastian, ataupun kemanfaatan dapat hidup sebagai tujuan hukum yang ada dalam satu sistem hukum secara bersama dan maksimal dalam suatu totalitas. 3 (tiga) tujuan hukum tersebut belum tentu dapat diwujudkan secara bersama, oleh karena itu maka harus diambil skala prioritas dalam mewujudkan tujuan hukum yakni dengan memprioritaskan kemanfaatan, lalu keadilan, dan kemudian kepastian hukum. Berkaitan dengan pendapat Radbruch tersebut, Herbert Leonel Hart berpendapat bahwa keadilan akan memberikan manfaat apabila

⁹⁷ *Ibid*, halaman 757.

ditegaskan oleh kepastian, sehingga tujuan hukum yang mutlak akan terwujud apabila di dasarkan kepada ketiga konsep tersebut secara keseluruhan.⁹⁸

Menurut keterangan yang diperoleh dari pejabat yang berwenang di Direktorat Penanganan Pelanggaran, Ditjen PSDKP, KKP, terdapat 218 kasus tindak pidana perikanan *illegal fishing*, yang 174 kasus diantaranya dilakukan oleh kapal perikanan berbendera asing. Data Kapal-kapal berbendera asing yang kedapatan melakukan tindak pidana perikanan *illegal fishing* tersebut, yaitu kapal berbendera China sejumlah 1 kasus, kapal berbendera Thailand sejumlah 1 kasus, kapal berbendera Jepang sejumlah 1 kasus, kapal berbendera Vietnam sejumlah 91 kasus, kapal berbendera Malaiysia sejumlah 44 kasus, kapal berbendera Filipina sejumlah 36 kasus.⁹⁹

Data hasil operasi kapal pengawas Direktorat Jenderal PSDKP di selama tahun 2016 di wilayah laut Indonesia, menunjukkan bahwa Pemerintah telah melakukan penangkapan terhadap kapal perikanan yang melakukan tindak pidana *illegal fishing*. Dari hasil operasi tersebut, telah diamankan 140 kapal perikanan berbendera asing, untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktorat Penanganan Pelanggaran, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, menegaskan sejak tahun 2014, pelaksanaan penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana *illegal fishing*, selalu melalui mekanisme ketentuan Pasal 76A Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Haryanto, Joko Setiyono. *Op. Cit*, halaman 82.

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 38 jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP).¹⁰⁰

Mekanisme yang diatur bahwa benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana diatur dalam KUHAP. Hal ini diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 01/Bua.6/ HS/SP/III/2015.¹⁰¹

Kementerian Kelautan dan Perikanan, mencatat data penenggelaman kapal perikanan, baik berbendera Indonesia¹⁸) (KII) ataupun berbendera asing (KIA) pelaku *illegal fishing*. sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, adalah sejumlah 236 kapal. Perinciannya adalah sebagai berikut: kapal perikanan berbendera Indonesia sejumlah 15 kapal, kapal perikanan berbendera Malaysia sejumlah 39 kapal, kapal perikanan berbendera Filipina sejumlah 58 kapal, kapal perikanan berbendera Vietnam sejumlah 98 kapal, kapal perikanan berbendera Thailand sejumlah 21 kapal, kapal perikanan berbendera Papua Nugini sejumlah 2 kapal, kapal perikanan berbendera China sejumlah 1 kapal, kapal perikanan berbendera Nigeria sejumlah 1 kapal, dan kapal perikanan berbendera Belize sejumlah 1 kapal.¹⁰²

Meskipun barang bukti kapal sudah dimusnahkan dalam tahap penyidikan di laut ataupun proses di pengadilan, prosesnya masih dapat dilanjutkan ke tahap

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid*, halaman 82-83.

¹⁰² *Ibid*, halaman 83.

penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap persidangan di pengadilan. Terkait barang bukti yang akan dihadirkan pada saat persidangan, dapat berupa dokumentasi baik menggunakan kamera (foto) ataupun audio visual (video), ikan hasil tangkapan yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian, serta membuat berita acara pemusnahan (pembakaran dan atau penenggelaman), sepanjang peristiwa tersebut didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah.¹⁰³

Berikut penjelasan dari Jaksa Perikanan selaku Instansi yang berwenang dalam upaya melakukan penuntutan dalam tindak pidana *illegal fishing*, pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang barang bukti berupa kapal perikanan yang dirampas untuk dimusnahkan, penulis dari proses wawancara bersama Jaksa Perikanan pada Kejaksaan Negeri Belawan Bapak Suheri Wira Fernanda S.H.,M.H, beliau menjelaskan bahwa:

Setelah 7 (tujuh) hari putusan hakim jika tidak ada upaya hukum maka dilakukan eksekusi langsung, Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dikoordinasikan untuk menentukan titik kordinat dengan syahbandar, kemudian dilakukan diskusi untuk dilakukan penenggelaman kapal terhadap barang bukti kapal yang dijatuhi hukuman penenggelaman kapal. Untuk pelaksanaan hukuman penenggelaman kapal pelaku tindak pidana *illegal fishing* itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam hal penenggelamannya itu menggunakan bahan peledak dan kapal telah dalam keadaan kosong dan tidak ada barang-barang yang berharga didalamnya barulah dilakukan penenggelaman pada kapal pelaku tindak pidana *illegal fishing* tersebut”.¹⁰⁴

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ “Laporan Hasil Wawancara di Kejaksaan Negeri Belawan dengan Bapak Suheri Wira Fernanda, S.H.,M.H. Selaku Jaksa Perikanan Pada Kejaksaan Negeri Belawan” Pada hari Senin, 04 Oktober 2021 pukul 12:00 WIB.

Kebijakan penenggelaman/pembakaran kapal dalam sudut pandang hukum pidana internasional dapat dibenarkan. Teori kedaulatan negara memiliki pandangan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kedaulatan atas wilayahnya termasuk dalam penegakan hukum di laut demi kedaulatan secara ekonomi dari gangguan asing sehingga penenggelaman/pembakaran kapal merupakan pelaksanaan kewenangan terhadap pelanggaran kedaulatan terhadap pelaku berkewarganegaraan asing yang mana pemidanaan dalam bentuk apapun yang dijatuhkan dalam putusan pidana tidak dapat diganggu gugat oleh kekuasaan pemerintah di luar lingkup badan peradilan (upaya hukum).¹⁰⁵

Teori yurisdiksi kriminal dalam hukum pidana internasional berpandangan bahwa hukum internasional memberikan yurisdiksi kepada negara karena memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi sehingga berwenang untuk mengatur masalah ekstern maupun intern termasuk diantaranya wilayah perairan. Kebijakan penenggelaman/pembakaran kapal pada prinsipnya merupakan penerapan yurisdiksi kriminal Indonesia dalam menerapkan yurisdiksi terhadap zona atau wilayah yang oleh UNCLOS 1982 status hukumnya disebut dengan kewenangan (yurisdiksi) suatu negara sehingga kebijakan tersebut merupakan penerapan yurisdiksi kriminal berdasarkan prinsip teritorial dan ekstrateritorial.¹⁰⁶

Banyaknya kasus perikanan yang terjadi di Indonesia, dengan datangnya mafia perikanan ke Indonesia maupun yang sudah di Indonesia tentunya ada

¹⁰⁵ Guntur Dirga Saputra. *Op. Cit*, Halaman 759.

¹⁰⁶ *Ibid.*

beberapa faktor yang menyebabkan semakin sering dan banyaknya mafia perikanan, adapun beberapa faktor penyebab *illegal fishing* di Indonesia, yaitu:

1. Tingkat Konsumsi Ikan Global Yang Semakin Meningkat, Organisasi Pangan Dunia (FAO) mengatakan penangkapan ikan secara ilegal di seluruh dunia telah menimbulkan kerugian hingga US\$ 23 miliar, dimana 30% diantaranya dialami Indonesia. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal itu menunjukkan negara dirugikan hingga US\$ 3,11 miliar per tahun. Dengan meningkatnya jumlah konsumsi ikan secara global mengakibatkan krisis ikan di lautan, yakni pada tahun 2010 jumlahnya mencapai 5,4 juta ton, maka pada tahun 2014 jumlahnya melesat menjadi 6,7 juta ton. Sementara tahun lalu jumlahnya meningkat lagi menjadi 9,7 juta ton. Selain itu dipicu oleh kebutuhan dan permintaan stok ikan tertentu mempunyai nilai ekonomi tinggi, khususnya yang merupakan konsumsi pengunjung restoran-restoran mahal di luar negeri.¹⁰⁷
2. Sumber Daya Ikan Di Negara Lain Semakin Berkurang Negara-negara dengan teknologi canggih sudah mengalami krisis ikan di laut mereka, sedangkan kebutuhan ikan mereka semakin meningkat maka yang terjadi adalah ekspansi penangkapan ikan terhadap negara lain yang dianggap masi memiliki sumber ikan yang melimpah, salah satu tujuan ekspansinya adalah Indonesia. Jika ekspansi itu dilakukan secara ilegal

¹⁰⁷ Kadek Intan Rahayu, Dkk.. *Op. Cit*, halaman 148.

dan tidak memenuhi syarat, maka yang terjadi adalah *illegal fishing* yang dilakukan di perairan Indonesia.¹⁰⁸

3. Armada Perikanan Nasional Yang Lemah Armada perikanan Indonesia dianggap lemah karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap para nelayan selaku pelaku utama dalam armada perikanan, sampai saat ini komposisi armada perikanan masih didominasi oleh armada berskala kecil yang merupakan armada perahu tanpa motor, sangat lemah dan tertinggal jauh dari nelayan asing yang menggunakan kapal-kapal besar dengan daya tangkap dalam jumlah yang besar.¹⁰⁹
4. Lemahnya Pengawasan Aparat Di Wilayah Perairan Indonesia Lemahnya sikap reaktif aparat yang berkewajiban mengawasi laut Indonesia merupakan salah satu faktor penyebab maraknya kasus *illegal fishing*, padahal Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perikanan serta lemahnya Penegakan Hukum Di Laut Indonesia. Daerah laut yang tidak pernah terjamah patroli oleh aparat TNI angkatan laut maupun polisi air merupakan akibat dari penegakan hukum yang masi lemah. Hal tersebut menyebabkan tidak terkendalinya tindak kejahatan di laut Indonesia, dan memberikan kesempatan para pelaku *illegal fishing* menjadi leluasa berbuat kejahatan di laut Indonesia.¹¹⁰

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid*, halaman 148-149.

5. Sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini bersifat terbuka (*open access*), pembatasan hanya terbatas pada alat tangkap (*input restriction*). Hal ini kurang cocok jika dihadapkan pada kondisi geografi Indonesia khususnya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas, dengan lemahnya sistem perizinan ini yang masih sangat terbatas sehingga memberikan celah bagi para pelaku untuk melakukan suatu tindakan *illegal fishing*.¹¹¹
6. Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas. Sebagai gambaran, sampai dengan tahun 2008, baru terdapat 578 Penyidik Perikanan (PPNS Perikanan) dan 340 ABK (Anak Buah Kapal) Kapal Pengawas Perikanan. Jumlah tersebut, tentunya sangat belum sebanding dengan cakupan luas wilayah laut yang harus diawasi.¹¹²
7. Luasnya wilayah dan jauhnya beberapa letak pengadilan perikanan di daerah-daerah tertentu dengan *locus delicti illegal fishing* juga menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya *illegal fishing*. Dikarenakan persoalan jarak terkadang perkara tidak terselesaikan tepat waktu dan kerugian negara pun tidak dapat diselamatkan. Dengan banyaknya kasus yang tidak terselesaikan para pelaku pun menganggap sepele hal tersebut, selain itu kurangnya koordinasi antar instansi menjadi salah satu faktor penyebab juga maraknya *illegal fishing*.¹¹³

¹¹¹ *Ibid*, halaman 149.

¹¹² *Ibid*.

¹¹³ *Ibid*.

Ada dua cara penenggelaman kapal ikan asing yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui otoritas, yaitu:

1. Penenggelaman kapal melalui putusan pengadilan.
 - a. Otoritas yang menangkap kapal ikan asing membawa kapal dan ABK ke darat;
 - b. Di darat dimana ada pengadilan perikanan akan dilaksanakan proses hukum;
 - c. Setelah disidang dan di vonis bersalah dan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka kapal yang tertangkap tersebut akan disita;
 - d. Apabila kapal disita maka tergantung pada jaksa eksekutor akan melakukan apa terhadap kapal tersebut, apakah kapal akan dilelang atau di musnahkan;
 - e. Apabila dimusnahkan menjadi pilihan maka salah satu cara adalah diledakkan dan ditenggelamkan.¹¹⁴
2. Tertangkap tangan oleh otoritas. Cara kedua ini didasarkan pada pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang berbunyi :
 - a. Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

¹¹⁴ Ayu Efridadewi, Wan Jefrizal. "Penenggelaman Kapal *Illegal Fishing* Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional". *Dalam Jurnal Selat* Volume. 4 Nomor. 2, Mei 2017, halaman 269.

- b. Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dilengkapi dengan senjata api;
- c. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut;
- d. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.¹¹⁵

yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia Penenggelaman kapal juga dilakukan setelah awak kapal atau nelayan asing tersebut diselamatkan dan dilakukan proses hukum.¹¹⁶

Tindakan ini diperlukan agar tidak mengulang terjadinya pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (4) huruf (k) dan Pasal 73 UNCLOS, Indonesia sebagai negara kepulauan memang diberi hak untuk

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid*, halaman 270

menegakkan hukum di wilayah ZEE apabila ada atau terciptanya pelanggaran hukum di dalam wilayah tersebut. Namun, Pasal 73 ayat (3) UNCLOS mengatur hukuman yang dijatuhkan negara pantai terhadap tindakan di wilayah ZEE tidak boleh mencakup hukuman badan. Indonesia hanya dapat memberlakukan hukuman badan kalau sudah menandatangani perjanjian bilateral dengan negara lain.¹¹⁷

C. Efektivitas Hukuman Peneggelaman Kapal *Illegal Fishing* Dalam Perkara Tindak Pidana Yang Dikaitkan Dengan Tujuan Hukum Pidana

Sejak dilahirkan di dunia, maka manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyai sejak lahir dan selalu berkembang di dalam pergaulan hidupnya. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan, agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut.¹¹⁸

Patokan-patokan tersebut, tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan. Patokan-patokan untuk berperilaku pantas tersebut, kemudian dikenal dengan norma atau kaidah. Norma atau kaidah tersebut mungkin timbul dari pandangan-pandangan mengenai apa yang dianggap baik atau dianggap buruk, yang lazimnya disebut dengan nilai. Kadangkala, norma atau kaidah tersebut

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1.

timbul dari pola perilaku manusia, sebagai suatu abstraksi dari perilaku berulang-ulang yang nyata.¹¹⁹

Norma atau kaidah tersebut, untuk selanjutnya mengatur pribadi manusia, khususnya mengenai bidang-bidang kepercayaan dan kesusilaan. Norma atau kaidah kepercayaan bertujuan agar manusia mempunyai kehidupan yang beriman, sedangkan norma atau kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia mempunyai hati nurani yang bersih. Di samping itu maka norma atau kaidah mengatur pula kehidupan antar pribadi manusia, khususnya mengenai bidang-bidang kesopanan dan hukum. Norma atau kaidah kesopanan bertujuan agar manusia mengalami kesenangan atau kenikmatan di dalam pergaulan hidup bersama dengan orang-orang lain.¹²⁰

Norma atau kaidah hukum bertujuan agar tercapai kedamaian di dalam kehidupan bersama, di mana kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman, atau keserasian antara keterikatan dengan kebebasan. Itulah yang menjadi tujuan hukum, sehingga tugas hukum adalah tidak lain daripada mencapai suatu keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum. Kerangka berpikir tersebut, akan dipergunakan sebagai titik tolak untuk membiarkan masalah penegakan hukum, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan utama yang akan dipergunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, khususnya ilmu hukum kenyataan. Analisis terhadap faktor-faktor

¹¹⁹ *Ibid*, halaman 1-2.

¹²⁰ *Ibid*, halaman 2.

yang mempengaruhi penegakan hukum, akan dilakukan pada berbagai kasus yang terjadi di Indonesia.¹²¹

Kata hukum berasal dari bahasa arab hukum kata jamaknya *ahkam* yang berarti putusan (*judgement, verdict, decision*), ketentuan (*provision*), perintah (*command*), pemerintah (*government*), kekuasaan (*authority, power*) hukuman (*sentence*), dan lain-lain. Asal-usul kata hakam mempunyai arti mengendalikan dengan satu pengendalian. Hukum adalah kumpulan aturan, perundang-undangan, atau hukum kebiasaan, di mana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah, dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.¹²²

Ketentuan sanksi pidana menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum pidana sebagai representasi tata nilai sebuah norma dalam mengatur kehidupan masyarakat. Hakikatnya, hukum pidana tidak dapat ditempatkan sebagai instrumen utama (*primum remedium*) dalam mengatur masyarakat, tetapi sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*). Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana bukanlah suatu keharusan dalam menanggulangi kejahatan. Menurut H.G De Bunt, hukum pidana dapat menjadi instrument utama (*primum remedium*) apabila menimbulkan korban dan kerugian yang sangat besar. Namun dalam perkembangannya, hukum pidana digunakan sebagai *primum remedium*, hal ini

¹²¹ *Ibid*, halaman 2-3.

¹²² Abdul Manan. 2018. *dimanika politik hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman

dapat terlihat dari sebagian besar undang-undang yang mengedepankan sanksi pidana sebagai sarana penegakan hukum, salah satunya Undang Undang Perikanan.¹²³

Sanksi pidana dirumuskan secara tegas dalam Pasal 84 sampai Pasal 101 Undang-Undang Perikanan, dengan ketentuan pidana maksimal 10 tahun dan denda mencapai Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pidana tidak lagi sebagai *ultimum remedium*, tetapi sebagai *primum remedium*. Keberadaan sanksi pidana dalam penanggulangan *illegal fishing* sangat urgen sifatnya, mengingat sanksi pidana untuk saat ini dianggap sebagai instrumen hukum yang paling efektif bagi pemerintah untuk menanggulangi kejahatan, salah satunya *illegal fishing*.¹²⁴

Sebagaimana risalah rapat kerja pembahasan Rancangan Undang-Undang Perikanan antara pemerintah bersama Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan *illegal fishing* sebagai upaya melindungi potensi perikanan yang menjadi tumpuan penghasilan bagi masyarakat yang hidup di garis pantai. Di samping potensi yang dimiliki, muncul berbagai isu yang mengancam kelestarian potensi perikanan, antara lain penangkapan ikan berlebih, pencemaran laut, degradasi habitat pesisir, dan pencurian ikan. Selain itu, penggunaan hukum pidana dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, khususnya warga negara

¹²³ Maya Shafira, Dkk. *Op. Cit*, halaman 44.

¹²⁴ *Ibid*, halaman 44-45.

asing yang melakukan tindakan *illegal fishing* di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP RI).¹²⁵

Hal ini diperlukan karena praktik *illegal fishing* tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara namun juga mengancam kepentingan nelayan lokal, iklim industri, usaha perikanan nasional, mengancam potensi ketersediaan ikan, hingga menurunnya stok ikan secara besar-besaran. Selanjutnya, pelaku *illegal fishing* melakukan kejahatannya dengan berbagai cara, seperti *illegal fishing ground*, pemalsuan dokumen, manipulasi data kapal, dan sebagainya. Oleh karenanya, diperlukan sanksi yang lebih kuat dan tegas lagi terhadap pelaku *illegal fishing*.¹²⁶

Selain itu, beragamnya usaha perikanan berpotensi menimbulkan dampak kurang menguntungkan bagi sumber daya perikanan. Berbagai permasalahan yang muncul, antara lain menyangkut pemanfaatan sumber daya ikan yang tidak memperhatikan keberlanjutannya dengan penggunaan alat tangkap yang merusak. Dengan demikian, *illegal fishing* merupakan masalah serius yang harus segera ditanggulangi karena sangat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan perekonomian nasional. Oleh karena itu, landasan filosofis fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium*, yakni untuk menjamin kesinambungan antara pemanfaatan sumber daya perikanan dan keberlanjutan sumber daya perikanan¹²⁷

Fungsionalisasi hukum sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya perikanan, disamping bagian-bagian lainnya memiliki kelebihan yakni sifat mengikat dan/atau memaksa dari hukum itu sendiri. Dalam rangka melindungi

¹²⁵ *Ibid*, halaman 45.

¹²⁶ *Ibid*.

¹²⁷ *Ibid*, halaman 45-46.

kekayaan Indonesia dari ulah para nelayan asing yang nakal, pemerintah pun memberlakukan peraturan penenggelaman kapal nelayan asing yang secara *illegal* menangkap ikan di perairan Indonesia yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.¹²⁸

Pemberian sanksi dengan cara penenggelaman merupakan upaya negara dalam memberantas kegiatan perikanan yang dilakukan secara *illegal* dan disamping itu juga untuk memberikan suatu efek jera atau menangkai terhadap pelanggaran di Wilayah Perbatasan atau di Luar Perbatasan Laut Indonesia yang dapat merugikan dan mengancam kedaulatan negara. Kebijakan pemerintah Indonesia yang menenggelamkan kapal-kapal ikan asing yang terbukti melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia menuai pro dan kontra, banyak yang mendukung tetapi juga tidak sedikit yang menolak, demikian pula protes dari negara bendera kapal. Sebenarnya kebijakan tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap hubungan persahabatan antara negara-negara.¹²⁹

Menurut Jendral Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementrerian Kelautan dan Perikanan Asep Burhanudin menyatakan bahwa penenggelaman kapal dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-undang Pasal 69 Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terkait penyidikan atau pengawasan perikanan Indonesia ayat (1) dan (4). Sanksi penenggelaman kapal yang dilakukan oleh nelayan asing tak hanya dilakukan di Indonesia saja, negara Australia pun sudah menerapkan sanksi ini sejak lama.

¹²⁸Ayu Efridadewi, Wan Jefrizal. *Op. Cit*, halaman 262.

¹²⁹ *Ibid.*

Kapal-kapal yang di bakar dan ditenggelamkan tersebut memang tidak terdaftar atau bodong, berdasarkan Hukum Laut Internasional yang diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang kedaulatan penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap kapal yang memiliki izin. Antara kedua negara pun harus memiliki perjanjian bilateral tentang Teritorial Laut.¹³⁰

Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat tahun selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, terjadi kecenderungan peningkatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kelautan dan perikanan, khususnya *illegal fishing*. Penegakan hukum tindak pidana kelautan dan perikanan selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 tercatat sejumlah 951 kasus. Selama dilaksanakannya kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku *illegal fishing*, yaitu dari mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, terdapat kecenderungan positif, berupa peningkatan jumlah kasus dalam penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana kelautan dan perikanan, khususnya *illegal fishing*.¹³¹

Pada tahun 2014 jumlah kasus yang ditangani adalah 58 kasus, sedangkan pada tahun 2015 meningkat menjadi 198 kasus. Pada tahun 2016 kecenderungan peningkatan penegakan hukum tersebut ditunjukkan dengan kisaran angka penanganan perkara yang mencapai angka 237 kasus. Kecenderungan peningkatan penanganan terhadap kasus tindak pidana kelautan dan perikanan, khususnya *illegal fishing* tersebut, tidak dapat dimaknai sebagai peningkatan angka tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia, melainkan harus dikaji dan dianalisis sebaliknya, yaitu

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ Haryanto, Joko Setiyono. *Op. Cit*, halaman 83.

kecenderungan peningkatan capaian angka penegakan hukum terhadap tindak pidana kelautan dan perikanan, khususnya *illegal fishing*, dari tahun ke tahun, khususnya tiga tahun terakhir, yakni tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.¹³²

Angka ini, pada dasarnya, menunjukkan hasil keseriusan Indonesia dalam upaya menanggulangi tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia. Terdapat beberapa permasalahan yuridis terkait penegakan hukum terhadap pelaku dan kapal berbendera asing pelaku *illegal fishing* di Indonesia, yaitu :

1. Ketiadaan Aturan Hukum Terkait Pidana Pengganti Denda Terhadap Terpidana Warga Negara Asing Pelaku Tindak Pidana *Illegal Fishing* di ZEE Indonesia
2. Pengaturan Hukum Terkait Citra Digital Satelit atau Citra Radar Sebagai Bukti Hukum Yang Sah Dalam Pembuktian di Pengadilan.¹³³

Terkait dengan permasalahan *Illegal Fishing*, upaya suatu negara yang mengalami kerugian juga merupakan hal yang patut diperhitungkan. Upaya yang diambil suatu negara dalam menangani kasus *Illegal Fishing* harus diatur dalam suatu peraturan yang jelas. Pada kenyataannya upaya yang diambil oleh suatu negara dengan negara yang lain berbeda. Salah satunya adalah kasus *Illegal Fishing* yang terjadi di Indonesia pada akhir tahun 2014, yaitu upaya yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah penenggelaman kapal nelayan asing dengan cara peledakan atau penenggelaman. Sebenarnya proses penenggelaman kapal asing

¹³² *Ibid*, halaman 83-84.

¹³³ *Ibid*, halaman 84.

yang melakukan pencurian di wilayah laut Indonesia sendiri bukanlah hal yang baru terjadi di era pemerintahan Presiden Jokowi.¹³⁴

Praktek tersebut merupakan hal yang lazim dilakukan di dunia. Pada bulan Februari 2014 lalu kapal milik nelayan Indonesia yang kedapatan memasuki wilayah Papua Nugini juga dibakar oleh patroli laut negara tersebut. Tindakan *illegal fishing* tidak hanya merugikan secara ekonomi dengan nilai triliunan rupiah yang hilang, tetapi juga menghancurkan perekonomian nelayan. Selain itu juga menimbulkan dampak politik terhadap hubungan antar negara yang berdampingan, melanggar kedaulatan negara dan ancaman terhadap kelestarian sumber daya alam hayati. Tindakan yang melanggar kedaulatan negara dan ancaman terhadap kelestarian sumber daya hayati laut atau kegiatan yang berkenaan dengan perikanan adalah perbuatan yang merugikan kedamaian, ketertiban atau keamanan suatu negara. Perbuatan ini telah diatur dalam *United Nations Convention on The Law of Sea* 1982.¹³⁵

Mantan Menteri Kelautan Perikanan di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I, Freddy Numberi juga menyatakan bahwa setidaknya ada sekitar 60 kapal nelayan asing ilegal yang pernah ditenggelamkan pada era kepemimpinannya. Freddy menegaskan bahwa kapal-kapal yang diledakkan tidak sembarangan. Hanya kapal-kapal yang betulbetul terbukti menangkap hasil laut di perairan Indonesia tanpa dokumen resmi yang akan ditenggelamkan. Jika kapal tersebut memiliki izin

¹³⁴ Ayu Efridadewi, Wan Jefrizal. *Op. Cit*, halaman 266.

¹³⁵ *Ibid*, halaman 266-267.

tangkap namun melanggar area penangkapan maka akan dikenakan sanksi selain peledakan kapal.¹³⁶

Para awak kapal juga akan dideportasi ke negara asal. Tindakan ini dilakukan untuk menimbulkan efek jera karena kapal merupakan alat produksi utama pelaku pencurian. Kalau kapal dan peralatannya ditenggelamkan, pencuri akan berfikir seribu kali untuk mengulangi pencurian di wilayah Indonesia karena motif pencurian adalah mencari keuntungan. Walau terjadi pro dan kontra perihal penenggelaman kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah laut Indonesia, tindakan tersebut bertujuan untuk menunjukkan ketegasan dan kewibawaan pemerintah Indonesia dalam melindungi wilayah dan hasil alam yang dimilikinya, serta melindungi kedaulatannya, menimbulkan efek jera, mengamankan laut dari penjarahan pihak asing, sekaligus juga merupakan tindakan nyata dari upaya untuk menerjemahkan visi poros maritim.¹³⁷

Komitmen pemerintah untuk memerangi pencurian ikan menjadi langkah yang sangat strategis dalam memperkuat sektor perikanan Indonesia terutama setelah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sekarang ini. Langkah tersebut akan menjadi hal yang sangat penting bagi Indonesia jika ingin menjadi pemain utama dalam era MEA ini. Jangan sampai Indonesia yang kaya akan sumber daya ikan yang ada di lautnya hanya menjadi

¹³⁶ *Ibid*, halaman 267.

¹³⁷ *Ibid*.

penonton Kebijakan penenggelaman kapal asing *illegal* diyakini tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral, regional, dan multilateral Indonesia dengan negara lain.¹³⁸

Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmanto Juwana, terdapat lima alasan kenapa kebijakan tersebut justru layak didukung dan tidak akan memperburuk hubungan antarnegara, yaitu:

1. tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Kapal asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak berizin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia, sehingga disebut tindak kriminal.
2. tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan *dan hak berdaulat Indonesia (Zona Ekonomi Eksklusif)*.
3. tindakan penenggelaman dilakukan atas dasar ketentuan hukum yang sah, yaitu Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Perikanan.
4. negara lain harus memahami bahwa Indonesia dirugikan dengan tindakan kriminal tersebut. Jika terus dibiarkan maka kerugian yang dialami akan semakin besar. Kelima, proses penenggelaman telah memperhatikan keselamatan awak kapal.¹³⁹

Menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 69 ayat (4), menyatakan:

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid*, halaman 267-268.

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Pasal ini memberikan hak kepada penyidik atau pengawas perikanan Indonesia untuk melakukan tindakan khusus seperti penenggelaman kapal asing dengan bukti permulaan yang cukup, dimana sesuai dengan penjelasan pada pasal ini. Setelah melihat Pasal 69 ayat (4) tentu saja proses penenggelaman kapal tidaklah asal bom saja, namun dengan proses pengecekan surat-surat kapal dan pembuktian lainnya seperti yang telah disebutkan di pasal tersebut yaitu membutuhkan bukti permulaan yang cukup.¹⁴⁰

Tindakan penyidik diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal dalam Perkara Pidana Perikanan yang memberikan penguatan kepada penyidik dan/atau pengawas perikanan untuk melakukan tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing.¹⁴¹

Pada prinsipnya Mahkamah Agung Republik Indonesia mendukung harapan pemerintah untuk memberikan hukum yang menimbulkan efek jera bagi terdakwa, perusahaan, pemilik/operator kapal yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah kedaulatan hukum laut Indonesia. Untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan korporasinya maka barang bukti kapal yang digunakan untuk

¹⁴⁰ *Ibid*, halaman 268.

¹⁴¹ *Ibid*, halaman 268-269.

melakukan kejahatan pencurian ikan di laut dapat di tenggelamkan atau di musnahkan. Teknis hukum tentang pemusnahan kapal telah diatur sesuai ketentuan pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 76 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 38, Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹⁴²

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki pantai terpanjang di dunia, dengan garis pantai lebih 104.000 km yang terdiri dari 17.504 buah pulau (Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta memiliki luas total 7.827.087 km², dengan luas wilayah laut dan pesisir mencapai $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) wilayah Indonesia (5,8 juta km²) yang terdiri atas zona ekonomi eksklusif (ZEE) 2,7 juta km², perairan kepulauan 2,8 juta km², dan wilayah laut 0,3 juta km². Berdasarkan kajian Badan Riset Kelautan dan Perikanan dan Pusat Penelitian dan Pengembangan *Oseanologi* Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, pada tahun 2001 potensi lestari (*maximum sustainable yield*) sumber daya alam perikanan laut Indonesia diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 5,12 juta ton per tahun atau sekitar 80% dari potensi lestari, dan baru dimanfaatkan sebesar 4 juta ton.¹⁴³

Peran negara yang utama dalam suatu negara adalah mewujudkan cita-cita dari bangsa itu sendiri yang tercantum disetiap konstitusi atau undang-undang dasar

¹⁴² *Ibid*, halaman 269.

¹⁴³ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana. "Konsep Penguasaan Mutlak Sumber Daya Alam Perikanan Indonesia Oleh Negara Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Nelayan". *Dalam* jurnal Litigasi, Vol. 18 (2), 2017, halaman 303.

negara yang bersangkutan. Cita-cita bangsa Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar Konstitusi Negara Republik Indonesia, baik sebelum maupun sesudah diamandemen, mempunyai semangat yang kuat akan kesejahteraan warga negara Indonesia dan membentuk negara kesejahteraan.¹⁴⁴ hak penguasaan negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat akan mewujudkan kewajiban negara sebagai berikut:

1. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (seperti kekayaan alam perikanan), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam seperti perikanan yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun (termasuk penanam modal asing) yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam perikanan.¹⁴⁵

Penjelasan Bapak Tupa Prosasdi Sitanggang selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Ditjen PSDKP Belawan melalui hasil wawancara dengan penulis terkait dengan kendala yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dijelaskan sebagai berikut :

Berbicara mengenai kendala yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum yaitu ada pada kurangnya fasilitas baik itu sarana maupun prasarana yang memadai dan sesuai dengan kemajuan teknologi pada zaman saat ini karena para pelaku tindak pidana *illegal fishing* melakukan kegiatannya jauh dari jangkauan para penegak hukum

¹⁴⁴ *Ibid*, halaman 325.

¹⁴⁵ *Ibid*, halaman 329.

sehingga diperlukan fasilitas yang memadai baik itu armada kapal maupun personel untuk melakukan pengecekan secara rutin di kawasan yang menjadi zona ekonomi eksklusif Indonesia.¹⁴⁶

Tahun	Zona	Jumlah Kapal Yang Ditenggelamkan
2016	Zone Ekonomi Eksklusif	115 Kapal
2017	Zone Ekonomi Eksklusif	127 Kapal
2018	Zone Ekonomi Eksklusif	125 Kapal
2019	Zone Ekonomi Eksklusif	28 Kapal
2020	Zone Ekonomi Eksklusif	26 Kapal

Sumber: Data ini diambil dari Kejaksaan Negeri Belawan.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terjadi penurunan dalam hal penenggelaman kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Republik Indonesia, hal tersebut menunjukkan bahwa hukuman penenggelaman kapal bagi pelaku *illegal fishing* telah memberikan efek jera sehingga kasus pencurian ikan tidak lagi menimpa negara ini, tugas yang dilakukan Satuan Tugas 115 yang memiliki peran strategis dalam pemberantasan *illegal fishing* di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dengan hukuman tegas tersebut para pelaku *illegal fishing* jera untuk kembali melakukan kegiatan yang merugikan negara ini, karena transportasi yang

¹⁴⁶ “Laporan Hasil Wawancara pada Ditjen PSDKP Belawan dengan Bapak Tupa Prosasdi Sitanggang, selaku Penyidik Ditjen PSDKP Belawan” pada Hari Senin 03 Oktober 2021 pukul 10:00 WIB.

mereka gunakan untuk melakukan *illegal fishing* telah dimusnahkan oleh pemerintah dengan cara ditenggelamkan setelah melewati proses hukum yang berlaku setelah berkekuatan hukum tetap untuk diberikan hukuman penenggelaman kapal maka kapal tersebut dieksekusi oleh pemerintah.

Tindakan penenggelaman kapal asing memberikan dampak yang baik bagi sektor perikanan di Indonesia karena tindak pidana *illegal fishing* selama ini telah menekan turunnya hasil kelautan di Indonesia. Optimalisasi pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang berlimpah belum mampu diwujudkan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena maraknya praktik tindak pidana *illegal fishing* oleh kapal-kapal asing di wilayah perairan Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia dibawah arahan Presiden joko widodo untuk menindas seluruh praktik tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upaya penegakan hukum di wilayah perairan dan laut Indonesia ini diharapkan merupakan kegiatan yang berkelanjutan sehingga akan membuat efek jera bagi nelayan kapal asing untuk mencuri kekayaan laut Indonesia. Karena kapal tersebut merupakan alat produksi utama pelaku pencurian. Peningkatan hukuman penenggelaman kapal pada tahun 2016 sampai dengan 2018 itu terjadi dikarena meningkatnya pengawasan dari pemerintah di wilayah perairan Indonesia para pelaku tindak pidana *illegal fishing* yang tertangkap melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia diproses dengan hukum yang berlaku dan dijatuhi hukuman penenggelaman kapal, kabar penenggelaman kapal telah tersiar keseluruhan penjuru negara dan karena hal tersebut menjadikan negara-negara lain lebih giat

memberikan wawasan dan pelarangan bagi nelayannya agar tidak kembali melakukan tindakan *illegal fishing* di wilayah perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia terlihat pada data 2018 sampai dengan 2020 terjadi penurunan yang signifikan terhadap kapal-kapal yang dikenai hukuman penenggelaman kapal dikarenakan berkurangnya kapal-kapal asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk tindak pidana *illegal fishing* yang dapat ditenggelamkan kapalnya apabila tindakan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, yaitu melakukan kegiatannya tanpa dibekali dengan izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah maka dapat termasuk dalam unsur tindak pidana *illegal fishing* baik itu berbendera Indonesia ataupun berbendera asing selama kegiatannya tidak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang mewajibkan adanya kepemilikan izin untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan hukuman penenggelaman kapal *illegal fishing* dalam tindak pidana diatur dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan disebutkan bahwa penyidik dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran atau penenggelaman kapal berbendera negara asing dengan bukti permulaan yang cukup, Mekanisme yang diatur bahwa benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Jaksalah selanjutnya yang memiliki peran

untuk melakukan eksekusi setelah putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap untuk menjatuhkan sanksi berupa penenggelaman kapal maka jaksa akan bertindak sebagai eksekutor. Tentu saja proses penenggelaman kapal tidaklah asal bom saja, namun dengan proses pengecekan surat-surat kapal dan pembuktian lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Efektivitas hukuman penenggelaman kapal *illegal fishing* berdasarkan data yang dihimpun telah mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami penurunan pada 2016 terjadi 115 kasus penenggelaman kapal dan pada tahun 2020 terjadi 26 kasus penenggelaman kapal, para pelaku *illegal fishing* jera untuk kembali melakukan kegiatan yang merugikan negara ini, karena transportasi yang pelaku gunakan untuk melakukan *illegal fishing* telah dimusnahkan oleh pemerintah dengan cara ditenggelamkan setelah melewati proses hukum yang berlaku setelah berkekuatan hukum tetap untuk diberikan hukuman penenggelaman kapal maka kapal tersebut dieksekusi oleh pemerintah.

B. Saran

1. Seharusnya pemerintah Republik Indonesia lebih memberikan perhatian dengan mengeluarkan sebuah regulasi yang tegas sehingga tindak pidana *illegal fishing* tidak lagi terjadi di wilayah perairan Republik Indonesia dengan begitu kekayaan laut dapat digunakan dengan semaksimal mungkin tentu dengan memberikan sanksi yang berat bagi pelaku tindak pidana *illegal fishing*.

2. Seharusnya penerapan hukuman berupa pemusnahan kapal dengan cara ditenggelamkan melalui proses hukum yang sah sehingga tidak melanggar hukum dan tidak ada hak yang tercederai yaitu dengan melewati prosedur hukum dengan berlakunya proses hukum yang seperti biasanya berlaku namun tetap dengan tujuan agar berkurang bahkan tidak ada lagi terjadi tindak pidana *illegal fishing* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Seharusnya penenggelaman kapal sebagai sanksi atas tindak pidana *illegal fishing* lebih diperketat artinya selama kapal itu dapat beroperasi dan layak digunakan maka lebih baik dikeluarkan sebuah regulasi yang dengan begitu dapat dipergunakan oleh nelayan yang membutuhkan tentu dengan proses perampasan oleh negara dahulu dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dengan begitu efektivitas dari penenggelaman kapal atas perkara tindak pidana *illegal fishing* lebih tepat sasaran dan jauh dari kata sia-sia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

Abdul Manan. 2018. *dimanika politik hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Donald Albert Rumokoy. 2014. *pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Eddy O.S. Hiariej. 2019. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Medan : PT Rajawali Buana Pusaka.

Hanafi Amrani, Mahrus Ali. 2015. *sistem pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.

I Made Pasek Dianta. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.

Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Kamisa. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Cahaya Agency.

Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 2015. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Salim HS, Erlies Septiana Nurbani. 2017. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Depok: Rajawali Pers.

Salim. 2017. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 01/Bua.6/ HS/SP/III/2015

C. Jurnal

Ayu Efridadewi, Wan Jefrizal. "Penenggelaman Kapal *Illegal Fishing* Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional". *Dalam Jurnal Selat* Volume. 4 Nomor. 2, Mei 2017.

Guntur Dirga Saputra. “Eksekusi Pembakaran/Penenggelaman Kapal Tindak Pidana *Illegal Fishing* Berbendera Asing Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana”. *Dalam Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 9 No. 4 Desember 2020.

Haryanto, Joko Setiyono. “Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional”. *Dalam jurnal law reform* Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017.

Hertria Maharani Putri, Dkk. “Kebijakan Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum *Law Perspective of Scuttling Policy for IUU Fishing in Indonesia*”. *Dalam Jurnal J. Kebijakan Sosek KP* Vol. 7 No. 2 Desember 2017.

Inggrit Fernandes. “Tinjauan Yuridis *Illegal Fishing* di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan”. *Dalam jurnal Hukum Respublica*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017.

Kadek Intan Rahayu. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Ditinjau Dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan”. *Dalam Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* Volume 2 No. 2 Tahun 2019.

Maruhum. “Penggunaan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Pencurian Ikan di Kepulauan Riau Ditinjau dari Aspek *Sport fishing*”. *Dalam jurnal Melayunesia Law*, Vol 3 No 2, Desember 2019.

Merisa Nur Putri. “Penegakan Hukum Atas Penangkapan Ikan Secara Ilegal Yang Melibatkan Negara Lain”. *Dalam* jurnal logika Vol. 11 Nomor 01 Juni 2020.

Maya Shafira, Dkk. “*Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium*”. *Dalam* jurnal wawasan yuridika Vol. 5 No. 1 Maret 2021.

Oksimana Darmawan. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Illegal Fishing Di Indonesia”. *Dalam* jurnal Yudisial Vol. 11 No. 2 Agustus 2018.

Ramlan, Tengku Erwinsyahbana. “Konsep Penguasaan Mutlak Sumber Daya Alam Perikanan Indonesia Oleh Negara Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Nelayan”. *Dalam* jurnal Litigasi, Vol. 18 (2), 2017.

Syalom Walintukan. “Batas-Batas Berlakunya Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Menurut Tempat (Pasal 2 Sampai 8 Kuhp) Dari Aspek Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri”. *Dalam* Jurnal *Lex Crimen* Vol. VII/No. 7/Sept/2018

D. Internet

[Katadata.co.id/pingitaria/berita/5e9a56b02db5f/susi-pudjiastuti-tenggelamkan-115-kapal-selama-2016.](https://katadata.co.id/pingitaria/berita/5e9a56b02db5f/susi-pudjiastuti-tenggelamkan-115-kapal-selama-2016)

[https://www.merdeka.com/uang/kuartal-i-2021-kkp-tenggelamkan-26-kapal-ikan-illegal.html.](https://www.merdeka.com/uang/kuartal-i-2021-kkp-tenggelamkan-26-kapal-ikan-illegal.html)